

**ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN *SIDE  
STREAMING* PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH BIL  
WAKALAH* DI PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Perbankan Syariah*

Oleh :

**WIDYA ANGGITA**

**1701270024**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

**ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN SIDE STREAMING  
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH  
DI PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Perbankan Syariah*

Oleh :

**WIDYA ANGGITA**  
**1701270024**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

Pembimbing



**Dr. Sugianto, MA**

**UMSU**  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## **PERSEMBAHAN**

**Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri  
Dan untuk keluarga saya**

**Ayahanda Zulkifli**

**Ibunda Ruslaini**

**Adik M. Rizky Erlangga**

**Serta teman-teman yang memberikan saya semangat  
dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.**

**Motto :**

**“TETAPLAH BERBUAT BAIK KEPADA SEMUA  
MANUSIA, WALAUPUN KAMU TAHU BAHWA  
TIDAK SEMUA MANUSIA DAPAT  
MEMANUSIAKAN MANUSIA”**

## PERNYATAAN ORISINILITAS



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Widya Anggita  
NPM : 1701270024  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Pencegahan Dan Penyelesaian Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di PT. BPRS Al-Washliyah Medan** merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 28 September 2021  
Yang menyatakan



**WIDYA ANGGITA**  
NPM: 1701270024



**UMSU**  
UIN (Center) Indonesia

Bila menjawab surat ini agar  
disebutkan Nomor dan  
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I  
Dosen Pembimbing : Dr. Sugianto, MA

Nama Mahasiswa : Widya Anggita  
NPM : 1701270024  
Semester : IX  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Pencegahan Dan Penyelesaian Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di PT.BPRS Al-Washliyah Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
13 September 2021	- Perbaikan Penyusunan Pembahasan Bab IV - Perbaikan Gambaran Umum Perusahaan - Penambahan data hasil penelitian		
25 September 2021	- Perbaikan Penulisan Fotenote - Perbaikan Kesimpulan		
27 September 2021	- Perbaikan Abstrak		
28 September 2021	- ACC Sidang Meja Hijau		

Medan, 28 September 2021

Diketahui/Disetujui  
Dekan  
  
Assoc. Prof. Dr.  
Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi  
  
Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Skripsi  
  
Dr. Sugianto, MA



## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Widya Anggita  
NPM : 1701270024  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Pencegahan Dan Penyelesaian Side Streaming  
Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di PT.  
BPRS Al-Washliyah Medan

Medan, 28 September 2021

Pembimbing Skripsi




Dr. Sugianto, MA

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah



Dr. Rahmayati, M.E.I

Dekan  
Fakultas Agama Islam



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Oorib, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Widya Anggita  
NPM : 1701270024  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Pencegahan Dan Penyelesaian Side Streaming  
Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di PT.  
BPRS Al-Washliyah Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 28 September 2021

Pembimbing Skripsi




Dr. Sugianto, MA

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah



Dr. Rahmayati, M.E.I

Dekan  
Fakultas Agama Islam



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Unggul | Cordias | Terpercaya

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul**

**ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN SIDE STREAMING  
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH  
DI PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN**

Oleh:

**WIDYA ANGGITA**

**NPM: 1701270024**

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 28 September 2021

Pembimbing



Dr. Sugianto, MA

**U  
MSU**  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Medan, 28 September 2021

Nomor : Istimewa  
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar  
Hal : Skripsi  
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Umsu  
Di-  
Medan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap Skripsi Mahasiswa Widya Anggita yang berjudul **"Analisis Pencegahan Dan Penyelesaian Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di PT. BPRS Al-Washliyah Medan"**, maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada Sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (SI) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian Kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

**Pembimbing**



**Dr. Sugianto, MA**

## BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Widya Anggita  
NPM : 1701270024  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Tanggal Sidang : 12/10/2021  
Waktu : 09.00 s.d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Isra Hayati, S.Pd, M.Si  
PENGUJI II : Khairunnisa, SE.I, MM



### PENITIA PENGUJI

Ketua,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris,

Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es Dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/	Fathah	A	A

— /	Kasrah	I	I
و —	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
— / ى	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
— / و	Fathah dan Waw	Au	A dan U

Contoh :

- Kataba : كتب
- Fa'ala : فعل
- Kaifa : كيف

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا / —	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى / —	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
و —	Fathah dan waw	Au	a dan u



Contoh:

- qāla : قال
- ramā : مار
- qāla : قيل

#### d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

*Ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *amāh*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

*Ta marbūtah* yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudah al-atfāl* - *raudatul atfāl*: لروضة الاطفال
- *al-Madīnah al-munawwarah* : المدينة المنورة
- *ṭalḥah*: طلحة

#### e. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البير
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

## f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

## g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: تاخذون
- an-nau': النوء
- syai'un: شيء
- inna: ان

- *umirtu*: امرت
- *akala*: اكل

#### **h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż<sup>3</sup>unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal – lażiunzilafihil - Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Allhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahiwafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an

- Wallahubikullisyai'in 'alim

**j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

## **ABSTRAK**

***Widya Anggita, 1701270024. Analisis Pencegahan Dan Penyelesaian Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Pembimbing Dr. Sugianto, MA***

*Pembiayaan murabahah dengan wakalah, membuat terbukanya peluang penyalahgunaan dana dimana dana yang diberikan tidak dialokasikan sesuai dengan tujuan pembiayaan (side streaming). Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana risiko side streaming pada pembiayaan murabahah bil wakalah di PT. BPRS Al-Washliyah Medan dan bagaimana implementasi manajemen risiko dalam meminimalisir side streaming pada pembiayaan murabahah bil wakalah di PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui risiko side streaming pada pembiayaan murabahah bil wakalah di PT. BPRS Al-Washliyah Medan dan untuk mengetahui implementasi manajemen risiko dalam meminimalisir side streaming pada pembiayaan murabahah bil wakalah di PT. BPRS Al-Washliyah Medan.*

*Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, metode yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, kasus side streaming di PT. BPRS Al-Washliyah Medan, menyebabkan keutuhan akad menjadi terganggu dan terjadinya pembiayaan bermasalah sebesar 20%. Kedua, upaya manajemen risiko yang dilakukan adalah pencegahan yang dilakukan PT. BPRS Al-Washliyah Medan dalam meminimalisir side streaming dengan cara melakukan analisis 5C, BI checking dan monitoring. Sedangkan upaya penyelesaian dilakukan dengan pencatatan nama nasabah, melanjutkan akad, analisis 3R dan eksekusi jaminan.*

*Kata Kunci: Manajemen Risiko, Murabahah Bil Wakalah, Side Streaming.*



## **ABSTRACT**

**Widya Anggita, 1701270024. Analysis Of Prevention And Settlement Of Side Streaming On Murabahah Bil Wakalah Financing At PT.BPRS Al-Washliyah Medan. Supervisor Dr. Sugianto, MA**

*Murabahah financing with wakalah creates opportunities for misuse of funds where the funds provided are not allocated in accordance with the purpose of financing (side streaming). The problem formulation of this research is how the risk of side streaming on murabahah bil wakalah financing at PT. BPRS Al-Washliyah Medan and how to implement risk management in minimizing side streaming on murabahah bil wakalah financing at PT. BPRS Al-Washliyah Medan. While the purpose of this study is to determine the risk of side streaming on murabahah bil wakalah financing at PT. BPRS Al-Washliyah Medan and to determine the implementation of risk management in minimizing side streaming on murabahah bil wakalah financing at PT. BPRS Al-Washliyah Medan.*

*To answer the formulation of the problem, the method that the author uses is a qualitative method with data collection techniques through interviews and document studies. The results of this study are first, the case of side streaming at PT. BPRS Al-Washliyah Medan, causing the integrity of the contract to be disrupted and the occurrence of problematic financing by 20%. Second, the risk management efforts carried out are prevention by PT. BPRS Al-Washliyah Medan in minimizing side streaming by conducting 5C analysis, BI checking and monitoring. Meanwhile, settlement efforts are carried out by recording the customer's name, continuing the contract, 3R analysis and execution of guarantees.*

**Keywords : Risk Management, Murabahah Bil Wakalah, Side Streaming.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pencegahan Dan Penyelesaian *Side Streaming* Pada Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Di PT.BPRS Al-Washliyah Medan”** yang diajukan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi kita semua. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafa'atnya, Aamiin Ya Rabbal 'alamin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun laporan skripsi ini, yaitu:

1. Ayahanda Zulkifli dan Ibunda Ruslaini, serta adik penulis M. Rizky Erlangga yang telah memberikan dukungan moral maupun material serta doa restu bagi penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

4. Bapak Dr. Zailani, MA, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
6. Ibu Dr. Rahmayati, M.E.I, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
7. Bapak Riyan Pradesyah, M.E.I selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
8. Bapak Dr. Sugianto, MA selaku Dosen Pembimbing penelitian skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
10. Seluruh Bapak/Ibu Staf Biro Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi terkait skripsi penulis.
11. Bapak H.R Bambang Risbagio, S.E selaku Pimpinan PT. BPRS Al-Washliyah Medan.
12. Bapak Syahnun Asputra selaku *Head Group Operational And Marketing* PT. BPRS Al-Washliyah Medan.
13. Bapak Masykur, S.T selaku *Account Officer* PT. BPRS Al-Washliyah Medan.

14. Teman- teman sejawat khususnya kelas A1 Perbankan Syariah Angkatan 2017 yang telah membantu penulis dalam melancarkan proses penyusunan skripsi ini.

Penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang terkait, atas kesalahan dan kekhilafan yang penulis perbuat selama proses penyusunan skripsi ini.

Selain itu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam rangka memperbaiki penyusunan penelitian ini, agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh*

Medan, 2021

Penulis

**Widya Anggita**  
**1701270024**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II : LANDASAN TEORETIS</b> .....	<b>10</b>
A. Kajian Pustaka .....	10
1. Pembiayaan .....	10
a. Pengertian Pembiayaan .....	10
b. Jenis Pembiayaan .....	11
c. Tujuan Pembiayaan .....	12
d. Kualitas Pembiayaan .....	12
2. <i>Murabahah</i> .....	13
a. Pengertian <i>Murabahah</i> .....	13
b. Landasan Hukum <i>Murabahah</i> .....	14
c. Rukun Dan Syarat <i>Murabahah</i> .....	16
d. Skema <i>Murabahah</i> .....	17
3. <i>Wakalah</i> .....	18
a. Pengertian <i>Wakalah</i> .....	18
b. Landasan Hukum <i>Wakalah</i> .....	19



c.	Rukun Dan Syarat <i>Wakalah</i> .....	20
d.	Berakhirnya <i>Wakalah</i> .....	21
e.	<i>Wakalah</i> Dalam Perbankan Syariah .....	21
f.	Skema <i>Wakalah</i> Dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	22
4.	Manajemen Risiko .....	23
a.	Pengertian Manajemen Risiko .....	23
b.	Tahapan Manajemen Risiko .....	24
c.	Tujuan Manajemen Risiko .....	25
d.	Jenis-Jenis Risiko Pada Bank Syariah .....	26
e.	Faktor Penyebab Risiko Kredit Macet Pada Bank .....	27
5.	<i>Side Streaming</i> .....	28
a.	Pengertian <i>Side Streaming</i> .....	28
b.	Upaya Pencegahan Risiko <i>Side Streaming</i> .....	29
1)	Upaya Sebelum Pencairan .....	29
2)	Upaya Setelah Pencairan .....	31
c.	Upaya Penyelesaian Risiko <i>Side Streaming</i> .....	31
B.	Kajian Studi Terdahulu .....	33
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>36</b>
A.	Rancangan Penelitian .....	36
B.	Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	36
C.	Kehadiran Peneliti .....	38
D.	Tahapan Penelitian .....	38
E.	Data Dan Sumber Data .....	39
F.	Teknik Pengumpulan Data .....	40
G.	Teknik Analisis Data .....	40
H.	Pemeiksaan Keabsahan Temuan .....	41
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>43</b>
A.	Deskripsi Penelitian .....	43
1.	Gambaran Umum PT. BPRS Al-Washliyah Medan .....	43
a.	Sejarah PT. BPRS Al-Washliyah Medan .....	43
b.	Produk Dan Jasa PT. BPRS Al-Washliyah Medan .....	44
1)	Produk Penghimpunan Dana ( <i>Funding</i> ) .....	44

2) Produk Pembiayaan ( <i>Lending</i> ).....	45
c. Struktur Organisasi PT. BPRS Al-Washliyah Medan...	46
B. Temuan Penelitian.....	47
1. Implementasi Pemberian Pembiayaan <i>Murabahah Bil Wakalah</i> Di PT. BPRS Al-Washliyah Medan.....	47
2. Resiko <i>Side Streaming</i> Pada Pembiayaan <i>Murabahah Bil Wakalah</i> Di PT. BPRS Al-Washliyah Medan.....	52
3. Implementasi Manajemen Risiko <i>Side Streaming</i> Pada Pembiayaan <i>Murabahah Bil Wakalah</i> Di PT. BPRS Al-Washliyah Medan.....	55
a. Identifikasi Risiko .....	55
1) Upaya Sebelum Pencairan .....	55
a) Analisis 5C .....	55
b) <i>BI Checking</i> .....	57
b. Pengukuran Risiko .....	58
c. Pemantauan Risiko.....	59
1) Upaya Setelah Pencairan .....	59
a) <i>Monitoring</i> .....	59
d. Pengendalian Risiko.....	60
1) Pencatatan Nasabah .....	60
2) Pemanggilan Nasabah.....	61
3) Melanjutkan Akad.....	61
4) Analisis 3R.....	61
5) Penarikan Jaminan .....	62
e. Mengkaji Ulang Risiko .....	63
C. Pembahasan.....	63
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Data Nasabah Pembiayaan PT. BPRS Al-Washliyah Medan.....	5
Tabel 3.1	Jadwal Kegiatan Penelitian .....	37
Tabel 4.1	Data Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	48
Tabel 4.2	Data Nasabah Pembiayaan PT. BPRS Al-Washliyah Medan.....	53
Tabel 4.3	<i>Risk Scoring</i> .....	58

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1	Skema <i>Murabahah</i> .....	17
Gambar 2.2	Skema <i>Wakalah</i> Dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	22
Gambar 4.1	Struktur Organisasi PT. BPRS Al-Washliyah Medan.....	46
Gambar 4.2	Skema <i>Wakalah</i> Dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	50

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas jumlah penduduk islam terbesar di dunia. Yakni berkisar 87,18% dari jumlah penduduknya.<sup>1</sup> Oleh karena itu, segala aktivitas kehidupan diharapkan berjalan sesuai konsep islam yang halal dan berkah termasuk halnya dalam aktivitas ekonomi. Perkembangan dan kemajuan roda ekonomi di Indonesia tidak lepas dari peran manajemen perbankan khususnya bank syariah. Dengan hadirnya bank syariah memberikan angin segar bagi masyarakat muslim yang ingin bermuamalah dan mencari solusi pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip islam.

Hal ini diperkuat dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur manajemen perbankan syariah di Indonesia yaitu UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, ditambah lagi dengan hadirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dibawah pengawasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi tolak ukur manajemen pengelolaan keuangan dan kegiatan operasional yang ada di bank syariah. Tidak hanya mengatur pengelolaan keuangan dan kegiatan operasional, prosedur penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*lending*), dan jasa layanan (*servicing*) juga harus berjalan berdasarkan prinsip islam yang tertuang pada fatwa DSN-MUI dimana pengimplementasiannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Selain menjadi solusi pengelolaan keuangan yang islami, bank syariah juga hadir sebagai penolong masyarakat dari kesulitan keuangan dan membutuhkan dana, oleh karenanya hubungan antara bank syariah dan nasabah tidak hanya sebagai kreditur dan debitur tetapi kemitraan yang mengarah pada hubungan kekeluargaan. Untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan dan membutuhkan dana, bank syariah hadir dengan peran intermediasi yang memberikan penyaluran dana (*lending*) kepada masyarakat.

---

<sup>1</sup> Kemenag, "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama Yang Dianut," Didapat dari <https://pkub.kemenag.go.id>. (home page on-line): Internet (diakses tanggal 12 Juni 2021).



Penyaluran dana (*lending*) pada bank syariah di aplikasikan dalam bentuk akad atau perjanjian, diantaranya yaitu akad jual beli (*murabahah, salam, istishna*), akad dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), akad dengan sistem sewa menyewa (*ijarah*), akad dengan sistem tabbaru' (*qardh*) dan lain sebagainya. *Murabahah* adalah suatu akad pembiayaan yang menggunakan sistem jual beli dengan menjelaskan harga jual + *margin* (keuntungan) dari hasil jual beli yang dilakukan. Dalam aplikasinya di bank syariah, nasabah meminta bank syariah sebagai wakilnya dalam memperoleh barang yang diinginkan, lalu setelah barang tersebut telah menjadi milik bank, maka bank syariah menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan dengan pembayaran pada umumnya dicicil/angsur sesuai kesepakatan.

Namun dikarenakan kebutuhan dan keinginan manusia yang semakin banyak dan tidak terbatas, akad *murabahah* juga mengalami perkembangan dan dimodifikasikan dengan menyertakan *wakalah* didalamnya sebagai pelengkap dari pembiayaan yang diberikan. *Wakalah* adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain untuk mewakilkan dirinya dalam mengerjakan suatu hal atas nama dan keinginan pemberi amanah. Sedangkan menurut Malikiyyah *wakalah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya.<sup>2</sup>

*Wakalah* sendiri sejatinya diperbolehkan dalam agama islam, hal ini tertuang pada Q.S Al-Maidah ayat 2 yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعۡبِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدٰى  
وَلَا الْقَلْبَیۡدَ وَلَا ءَاۤمِیۡنَ الْبَیۡتِ الْحَرَامِ یَبۡتَغُوۡنَ فَضۡلًا مِّنۡ رَبِّهِمْ وَرِضۡوَانًا  
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصۡطَادُوْا وَلَا یَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَاۤنُ قَوۡمٍ اَنْ صَدُّوۡكُمۡ عَنِ  
الْمَسۡجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعۡتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰی الْبِرِّ وَالتَّقٰوٰی وَلَا تَعَاوَنُوْا  
عَلٰی الْاِیۡمِ وَالْعَدُوۡنِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِیۡدُ الْعِقَابِ

<sup>2</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 141.

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) *hadyu* (hewan-hewan kurban) dan *qala'id* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Q.S Al-Maidah [5]: 2).<sup>3</sup>

Selain itu untuk penerapannya dalam pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.04//DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* aturan pertama *point* 9 “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”.<sup>4</sup>

Dari *point* tersebut dapat disimpulkan bahwa *wakalah* boleh dilakukan sebelum akad jual beli *murabahah* dilangsungkan. Pada umumnya bank syariah menerapkan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* dengan tujuan mempermudah bank dalam memenuhi kriteria objek akad/barang yang diinginkan nasabah karena pada dasarnya bank tidak memiliki barang yang diminta nasabah. Termasuk halnya pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan.

Di PT. BPRS Al-Washliyah Medan, akad *murabahah* dibagi dalam dua bentuk yaitu *murabahah* murni dan *murabahah* yang disertai dengan *wakalah*. Bahkan *murabahah* yang disertai *wakalah* merupakan pembiayaan yang paling sering digunakan dibandingkan dengan *murabahah* murni, yaitu sekitar 75% dan 25% menggunakan akad *murabahah* tanpa *wakalah* (murni).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, Al-mumayyaz: Al-Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 106.

<sup>4</sup> DSN MUI No 04, Didapat dari: <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/14/>. (home page on-line): Internet (diakses tanggal 12 Juni 2021).

<sup>5</sup> Masykur, *Account Officer* di Kantor Pusat PT. BPRS Al-Washliyah Medan, Wawancara di Medan, tanggal 2 Juni 2021.

Apabila objek akad/barang bersifat tunggal seperti pembelian tanah, rumah, kendaraan, dan lain-lain maka PT. BPRS Al-Washliyah Medan akan menggunakan akad *murabahah* murni. Sedangkan jika objek akad/barang bersifat banyak jenis seperti pembelian material bahan bangunan, sembako, dan lain-lain maka akan digunakan akad *murabahah* dengan penyertaan *wakalah* didalamnya. Alasan PT. BPRS Al-Washliyah Medan menyertakan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* dikarenakan bank tidak tahu jenis/kriteria barang secara keseluruhan dan tidak memiliki stock barang yang diinginkan nasabah, sehingga untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembelian yang menyebabkan gagal akad, maka bank menyertakan *wakalah* dengan menunjuk nasabah sebagai wakil bank untuk selanjutnya diberikan amanah/kuasa membeli barang/objek akad yang telah disepakati.<sup>6</sup>

Penyertaan *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* dalam *fiqh* muamalah disebut dengan *murabahah bil wakalah*. *Murabahah bil wakalah* adalah suatu pembiayaan yang menyertakan dua akad didalamnya yaitu akad *murabahah* dan akad *wakalah*. Dalam implementasinya, bank yang seharusnya menyediakan objek akad/barang yang dibutuhkan nasabah justru memberikan kuasa (*wakalah*) kepada nasabah yang bersangkutan untuk mencari dan membeli sendiri barang/objek akad *murabahah* yang telah disepakati.

Namun dengan diberikannya kuasa (*wakalah*) kepada nasabah hal ini justru akan membuka peluang terjadinya kecurangan dan penyimpangan atas dana yang telah diberikan. Pasalnya nasabah bebas membelanjakan sendiri uangnya tanpa ada pendampingan dari pihak bank. Kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan nasabah atas dana yang diberikan bank disebut dengan istilah *side streaming*. Menurut Azmil Futihatul Rizqiyah, dkk, dalam buku Syauqoti dan Ghozali, *side streaming* adalah suatu tindakan penyelewengan dana yang dilakukan nasabah atas dana pembiayaan yang diberikan bank, dimana dana tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan pembiayaan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Azmil Futihatul Rizqiyah, et al, "Analisis Penyelesaian Tindakan *Side Streaming* Pada Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Fikih Muamalah Di BRI Syariah KC Jombang", *Journal of Islamic Economics Studie*, Vol 1, No 3, Oktober 2020, h. 160.

Terjadinya *side streaming* dapat menyebabkan akad yang telah disepakati menjadi rusak (cacat), hal ini terjadi karena tujuan akad tidak terpenuhi. Selain itu dengan adanya *side streaming* dapat membuka peluang terjadinya pembiayaan bermasalah. Di PT. BPRS Al-Washliyah Medan, 20% penyebab pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kasus *side streaming* dan 80% disebabkan karena penurunan kondisi keuangan nasabah itu sendiri.<sup>8</sup>

Jika lebih diteliti, kedua penyebab pembiayaan bermasalah yang ada di PT. BPRS Al-Washliyah Medan saling berkaitan antara satu sama lain. Sebagai contoh dana yang seharusnya dipergunakan untuk modal kerja/usaha ternyata digunakan untuk kepentingan lainnya sehingga dana yang diberikan tidak berputar dan menyebabkan nasabah mengalami risiko penurunan kolektabilitas dalam membayar kewajibannya.

Hal ini jika terus dibiarkan maka bukan tidak mungkin akan menambah persentase pembiayaan bermasalah yang ada di PT. BPRS Al-Washliyah Medan, terlebih lagi pembiayaan murabahah di PT. BPRS Al-Washliyah Medan memiliki potensi yang besar, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel I.1**  
**Data Nasabah Pembiayaan Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan**  
**Tahun 2019-2021 (Juni)<sup>9</sup>**

No.	Jenis Akad	Tahun		
		2019	2020	2021 (Juni)
1	Mudharabah	5	4	2
2	Murabahah	287	271	269
3	Multijasa	52	46	43
4	Ijarah	0	0	0
5	Qardh	2	0	3
6	Rahn	0	0	0
<b>Total</b>		<b>346</b>	<b>321</b>	<b>317</b>

**Sumber : PT. BPRS Al-Washliyah Medan**

Pada data di atas, pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan jumlah nasabah dalam 2,5 tahun terakhir. Meskipun begitu, pembiayaan *murabahah* menduduki posisi no 1 pembiayaan dengan jumlah nasabah terbanyak yang ada di PT. BPRS Al-Washliyah Medan sehingga memiliki potensi yang besar bagi bank.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Dokumentasi PT. BPRS Al-Washliyah Medan, Pada 15 Juni 2021.

Oleh karena itu, maka diperlukan tindakan pencegahan sebagai bentuk manajemen risiko agar dapat meminimalisir resiko terjadinya *side streaming* pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* di PT.BPRS Al-Washliyah Medan yang juga merupakan penyebab sebagian pembiayaan bermasalah bagi pihak bank. Selain tindakan pencegahan diperlukan juga tindakan penyelesaian agar tetap menjaga keutuhan akad yang dilakukan. Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan PT. BPRS Al-Washliyah Medan untuk meminimalisir terjadinya *side streaming* tidak jauh berbeda dengan bank syariah pada umumnya yaitu dengan menerapkan sistem kehati-hatian melalui analisis 5C, BI *checking*, survei lokasi usaha nasabah, meminta nasabah untuk melampirkan bukti pembelian barang, dan lain sebagainya.

Selain tindakan pencegahan, PT. BPRS Al-Washliyah Medan juga melakukan tindakan penyelesaian *side streaming* yaitu dengan memanggil nasabah yang bersangkutan dan menanyakan penyebab dari *side streaming* yang dilakukan, jika nasabah tetap mampu membayar angsuran, maka akad tetap dilanjutkan tetapi jika nasabah sudah tidak mampu membayar maka akan dilakukan tindakan 3R hingga ke pelelangan jaminan.<sup>10</sup>

Mengingat bahwa *side streaming* merupakan suatu tindakan penyelewengan yang dilakukan nasabah, maka kemungkinan timbulnya risiko dari *side streaming* juga semakin besar, untuk itu diperlukan penelitian untuk mengetahui hal tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu **“Analisis Pencegahan Dan Penyelesaian Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di PT. BPRS Al-Washliyah Medan”**.

---

<sup>10</sup> Masykur, *Account Officer* di Kantor Pusat PT. BPRS Al-Washliyah Medan, Wawancara di Medan, tanggal 2 Juni 2021

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang timbul adalah :

1. Munculnya berbagai risiko akibat penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh nasabah (*side streaming*) di PT. BPRS Al-Washliyah Medan.
2. Terjadinya *side streaming* menyebabkan akad menjadi rusak (cacat) dikarenakan tidak terpenuhinya tujuan akad, sehingga harus dilakukan pengulangan akad akan tetapi di PT. BPRS Al-Washliyah Medan akad tersebut tetap dilanjutkan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang diangkat yaitu:

1. Bagaimana risiko *side streaming* pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan?
2. Bagaimana implementasi manajemen risiko dalam meminimalisir *side streaming* pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang diharapkan yaitu:

1. Untuk mengetahui risiko *side streaming* pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan.
2. Untuk mengetahui implementasi manajemen risiko dalam meminimalisir *side streaming* pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat sebagai bahan referensi, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai upaya bank dalam mencegah dan menyelesaikan *side streaming* pada pembiayaan *murabahah bil wakalah*.

### **2. Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pertimbangan bahkan solusi bagi pihak bank dalam melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian *side streaming* pada pembiayaan *murabahah bil wakalah*, sebagai bentuk usaha meminimalisir terjadinya *side streaming* dan manajemen risiko, sebagai sumbangsi ilmu pengetahuan bagi dunia akademik, dan sebagai gambaran serta menambah wawasan bagi masyarakat.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Gambaran terkait penjelasan per bab akan diuraikan dalam sistematika penulisan berikut ini :

**BAB I** Merupakan BAB PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan dasar dari penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

**BAB II** Merupakan BAB LANDASAN TEORETIS, terdiri dari 2 sub bab antara lain kajian pustaka yang menjelaskan teori dalam menjawab masalah penelitian serta gambaran umum yang menjadi dasar penyimpulan hasil penelitian, kajian penelitian terdahulu yang menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian sebelumnya dan kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan serta menjawab perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan.

- BAB III** Merupakan BAB METODOLOGI PENELITIAN, terdiri dari 8 sub bab antara lain rancangan penelitian yaitu alasan peneliti memilih menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian yang menjelaskan mengenai konsep dasar terhadap arah penelitian yang akan dilakukan, data dan sumber data yang menjelaskan sasaran data dan informan pemberi data, teknik pengumpulan data yang menjelaskan cara peneliti mendapatkan data yang diperlukan, teknik analisis data dan pemeriksaan keabsahan temuan agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- BAB IV** Merupakan BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, terdiri dari 3 sub bab antara lain deskripsi penelitian yang menjelaskan deskripsi lokasi penelitian, temuan penelitian yang menjelaskan data yang diperoleh dari proses pengumpulan data, dan pembahasan atas temuan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.
- BAB V** Merupakan BAB PENUTUP, terdiri dari 2 sub bab antara lain kesimpulan dan saran dalam akhir penelitian.



## BAB II LANDASAN TEORETIS

### A. Kajian Pustaka

#### 1. Pembiayaan

##### a. Pengertian Pembiayaan

Selain menghimpun dana dari masyarakat, kegiatan bank syariah juga meliputi penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengeluaran atau biaya.<sup>1</sup> Menurut M. Nur Rianto Al Arif, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan ataupun dikeluarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik bersifat individu maupun lembaga.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa transaksi bagi hasil (*mudharabah*), transaksi sewa menyewa (*ijarah*), transaksi jual beli (*murabahah, salam dan istishna*), dan transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang (*qardh*).<sup>3</sup>

Dalam konteks bank syariah, pembiayaan adalah suatu pendanaan yang diberikan bank kepada nasabah guna membantu kepentingan nasabah sesuai dengan tujuan pembiayaan. Dalam aplikasinya di bank syariah, biasanya pembiayaan yang diberikan tidak hanya berupa pemberian uang namun juga penyediaan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dimana uang dan barang yang diberikan dihitung sebagai hutang yang harus dikembalikan nasabah pada waktu yang sudah ditentukan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan adalah sejumlah dana yang dikeluarkan untuk membiayai suatu hal atau kebutuhan baik kebutuhan diri sendiri maupun orang lain.

---

<sup>1</sup> KBBI, Didapat dari: <https://kbbi.web.id/>. (home page on-line): Internet (diakses tanggal 20 Juni 2021).

<sup>2</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2017), h. 146.

<sup>3</sup> *Ibid.*

**b. Jenis Pembiayaan**

Secara umum pembiayaan dibagi menjadi 2 jenis yaitu:<sup>4</sup>

- 1) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif (pribadi) seperti pembelian rumah, pembelian sepeda motor, pembayaran pendidikan dan lain sebagainya.
- 2) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk kebutuhan yang bersifat produktif (produksi) seperti pembiayaan modal kerja, investasi, dan lain sebagainya.

Sedangkan jenis pembiayaan dalam konteks perbankan syariah, yaitu:<sup>5</sup>

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah baik bersifat barang jadi maupun barang dalam pesanan. Dalam hal ini akad yang digunakan yaitu akad *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
- 2) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu pembiayaan yang bersifat kerjasama yang ditujukan untuk meraih keuntungan dimana pembiayaan yang diberikan dikelola hingga meraih keuntungan dan dibagikan antara pihak yang saling bekerja sama. Dalam hal ini akad yang digunakan yaitu akad *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 3) Pembiayaan dengan prinsip pinjam meminjam, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan nasabah, pada umumnya diberikan dalam bentuk uang tunai. Dalam hal ini akad yang digunakan yaitu akad *qardh*.
- 4) Pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan manfaat atas barang yang disewakan. Dalam hal ini akad yang digunakan yaitu akad *ijarah*.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Amir Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenada Group, 2009), h. 79.

### c. Tujuan pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan terbagi menjadi :

- 1) Mencari *profit* (keuntungan).
- 2) Meningkatkan ekonomi umat.
- 3) Meningkatkan produktivitas.
- 4) Membuka lapangan pekerjaan.
- 5) Dan lain sebagainya.

### d. Kualitas Pembiayaan

Menurut Bank Indonesia (BI), kualitas kesehatan pembayaran pembiayaan digolongkan menjadi beberapa *point*, yaitu:<sup>6</sup>

- 1) Lancar, dalam hal ini pembiayaan yang disalurkan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah. Hal ini dapat dilihat dari pembayaran yang dilakukan tepat waktu/sesuai kesepakatan.
- 2) Dalam perhatian khusus, dalam hal ini pembiayaan yang diberikan mulai mengalami masalah sehingga menimbulkan perhatian terhadapnya. Biasanya untuk hal ini pembayaran hutang mengalami penunggakan <90 hari dari jadwal pembayaran yang disepakati.
- 3) Kurang lancar, dalam hal ini pembayaran atas pembiayaan yang diberikan mengalami ketersendatan tetapi masih mampu melakukan pembayaran. Biasanya terjadi penunggakan pembayaran >90 hari dari jadwal pembayaran yang disepakati.
- 4) Diragukan, dalam hal ini kemampuan nasabah dalam membayar hutang mulai diragukan. Hal ini dilihat dari penunggakan pembayaran yang biasanya terjadi >180 hari dari jadwal pembayaran yang disepakati.
- 5) Macet, dalam hal ini artinya nasabah sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran atas pembiayaan yang diberikan. Biasanya terjadi penunggakan pembayaran >270 hari dari jadwal

---

<sup>6</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 130-132

## 2. Murabahah

### a. Pengertian Murabahah

*Murabahah* secara bahasa berarti *mashdar* dari kalimat *ribhun* yang berarti ziyadah (tambahan).<sup>7</sup> Menurut Abu Zahrah dalam buku Rozalinda, menjelaskan *murabahah* adalah jual beli dengan harga pembelian penjual ditambah harga keuntungan yang telah diketahui.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Sarip Muslim, *murabahah* adalah suatu transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belak pihak atas suatu barang dimana menyatakan dengan jelas harga pokok barang beserta keuntungan atas penjualan yang diinginkan oleh penjual.<sup>9</sup>

Dalam aplikasinya di bank syariah, nasabah meminta bank syariah sebagai wakilnya dalam memperoleh barang yang diinginkan. Bank syariah melakukan transaksi jual beli dengan *supplier* barang lalu setelah barang tersebut telah sah menjadi milik bank syariah, maka bank syariah menjualnya kembali kepada nasabah dengan menjelaskan harga asli barang + *margin* (keuntungan) yang ditetapkan oleh bank syariah itu sendiri. Apabila nasabah setuju dan sepakat dengan harga tersebut, maka barang akan diserahkan terimakan kepada nasabah diikat dengan akad yang pembayarannya dicicil setiap bulannya berdasarkan *plafon* dan *tenor* yang disepakati.

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa *murabahah* adalah suatu akad pembiayaan yang menggunakan sistem jual beli dengan menjelaskan harga jual + *margin* (keuntungan) dari hasil jual beli yang dilakukan. Dalam melakukan transaksi *murabahah*, harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki sifat jujur dikarenakan butuh keterbukaan antara penjual dengan pembeli atau bank dengan nasabah terkait kualitas, harga barang, dan lain sebagainya.

---

<sup>7</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 83.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 84

<sup>9</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori & Praktik*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015), h. 84.

## b. Landasan Hukum Murabahah

### 1) Al-Qur'an

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah

[2] Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

(Q.S Al-Baqarah [2] : 275.)<sup>10</sup>

### 2) Hadist

Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, bersabda : “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (H.R Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, Al-mumayyaz: Al-Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 47.

<sup>11</sup> Fatwa DSN MUI No 04, Didapat dari: <https://dsnmu.or.id>. (home page on-line): Internet (diakses tanggal 20 Juni 2021).

### 3) Fatwa DSN MUI NO.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Ketentuan pembiayaan *murabahah* dalam bank syariah sejatinya telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI NO.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, adapun ketentuannya dijelaskan sebagai berikut.<sup>12</sup>

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- c) Bank membiayai sebagian ataupun seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tersebut yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang , secara prinsip menjadi milik Bank.

---

<sup>12</sup> Fatwa DSN MUI No 04, Didapat dari: <https://dsnmu.or.id>. (home page on-line): Internet (diakses tanggal 20 Juni 2021).

### **c. Rukun Dan Syarat Murabahah**


#### **1. Rukun Murabahah :**

- a) Adanya penjual.
- b) Adanya pembeli.
- c) Adanya barang yang diperjual belikan.
- d) Adanya *ijab* dan *qabul* (akad).

#### **2. Syarat Murabahah :**

- a) Penjual harus terbuka akan harga jual plus keuntungan yang diinginkan.
- b) Barang yang diperjual belikan halal, bermanfaat dan bernilai ekonomis.
- c) Kontrak yang dilakukan bebas dari riba dan *gharar*.
- d) Penjual harus menjelaskan semua kriteria yang ada pada barang yang akan diperjual belikan.
- e) Akad/*ijab qabul* harus disampaikan dengan jelas tanpa ada unsur keterpaksaan.
- f) Apabila objek *murabahah* tidak sesuai, maka pembeli boleh melanjutkan atau melakukan pembatalan kontrak yang dilakukan.

#### d. Skema Murabahah



**Gambar II.1 (Skema Murabahah)<sup>13</sup>**

Keterangan :

- 1) Pada *point* 1, Nasabah mendatangi bank syariah untuk melakukan negoisasi terkait barang yang akan dibeli baik dari jenis, kualitas, kuantitas dan harga jual barang. Apabila nasabah sepakat, maka dilakukan akad jual beli *murabahah* dengan taksiran harga jual yang telah ditentukan.
- 2) Pada *point* 2, Setelah akad dilakukan, maka bank syariah segera melakukan proses pembelian barang yang diinginkan nasabah ke *supplier*.
- 3) Pada *point* 3, Setelah barang tersebut sudah menjadi milik bank maka bank menjualnya kepada nasabah dengan mengirim perintah kepada *supplier* untuk mengirimkan barang kepada nasabah beserta dokumen kepemilikan jual belinya.
- 4) Pada *point* 4, Nasabah membayar pembiayaan pembelian barang kepada bank syariah dengan cara dicicil/angsur sesuai akad yang disepakati.

<sup>13</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 89.



### 3. Wakalah

#### a. Pengetian Wakalah

*Wakalah* menurut bahasa berarti *al-hifzu* (pemeliharaan), menurut Rozalinda, wakalah yaitu perjanjian antara seseorang (pemberi kuasa) dengan orang lain (orang yang menerima kuasa) untuk melaksanakan tugas tertentu atas nama pemberi kuasa.<sup>14</sup> Sedangkan menurut karim, *wakalah* yaitu ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) untuk melaksanakan sesuatu atas pekerjaan yang dapat digantikan dan mampu dikerjakan oleh penerima *wakalah*.<sup>15</sup>

Dalam implementasinya di bank syariah, bank syariah meminta nasabah untuk mencari dan membeli sendiri barang yang diperlukan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Bank syariah memberikan surat kuasa sekaligus dana kepada nasabah yang nantinya akan digunakan untuk membeli barang yang diperlukan. Pada konteks perbankan syariah *wakalah* yang diberikan adalah *wakalah* tanpa *ujrah* atau tanpa imbalan. Nasabah tetap harus membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal.

Penerapan *wakalah* dilakukan karena keterbatasan bank dalam menyediakan barang yang sesuai permintaan nasabah serta meminimalisir terjadinya salah pembelian yang menyebabkan gagal akad. Namun status barang yang telah dibeli nasabah nantinya akan otomatis menjadi milik bank lalu setelah dilakukan akad *murabahah* barang tersebut berpindah menjadi milik nasabah.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa *wakalah* adalah suatu tindakan perwakilan yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mewaklikan dirinya dalam mencapai atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan sendiri baik yang terikat permintaan pemberi kuasa atau tidak.

---

<sup>14</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 141.

<sup>15</sup> Karim, "Pengertian Wakalah," Diakses: <https://www.kajianpustaka.com/>. Pada 20 Juni 2021.

## b. Landasan Hukum Wakalah

### 1) Al-Qur'an

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah

[5] Ayat 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
 الْهَدٰى وَلَا الْقَلْبٰى وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ  
 وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ  
 صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ  
 وَالنَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ  
 الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) *hadyu* (hewan-hewan kurban) dan *qala'id* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

(Q.S Al-Maidah [5] : 2).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, Al-mumayyaz: Al-Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 106.

## 2) Hadist

Dari Jabir ra berkata, aku keluar hendak pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah saw., aku katakan kepada Beliau, “Sungguh aku ingin keluar ke Khaibar”. Lalu Beliau bersabda, "Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq." (HR. Abu Daud).<sup>17</sup>

## 3) Fatwa DSN MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah

Ketentuan *wakalah* dalam bank syariah sejatinya telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*, adapun ketentuannya dijelaskan sebagai berikut.<sup>18</sup>

- a) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- b) *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

### c. Rukun Dan Syarat Wakalah

#### 1. Rukun Wakalah.<sup>19</sup>

- a) Adanya orang yang mewakilkan (*muwakil*).
- b) Adanya orang yang menerima wakil (wakil).
- c) Adanya objek akad yang diwakilkan (*muwakal bih*).
- d) Adanya *ijab* dan *qabul* (akad).

---

<sup>17</sup> Brainly, “Hadist Jual Beli,” Didapat dari: <https://brainly.co.id/>. (home page on-line): Internet (diakses tanggal 21 Juni 2021).

<sup>18</sup> Fatwa DSN MUI No.10, Didapat dari: <https://dsnmui.or.id/>. (home page on-line): Internet (diakses tanggal 21 Juni 2021).

<sup>19</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 144.

## 2. Syarat Wakalah :

- a) Orang yang mewakilkan suatu pekerjaan haruslah orang yang memiliki hak didalamnya.
- b) Orang yang menerima wakil disyaratkan cakap hukum, mengetahui hal yang diwakilkan dan mampu mengerjakan hak yang diwakilkan kepadanya.
- c) Akad harus diungkapkan dengan kata saya wakilkan dan dijawab dengan saya terima.
- d) Sesuatu yang diwakilkan adalah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam seperti jual beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya.

### d. Berakhirnya Akad Wakalah


- 1) *Muwakil* mencabut *wakalahnya* dari wakil, dikarenakan bersifat tidak mengikat maka *wakalah* dapat dibatalkan secara sepihak kecuali jika *wakalah* dilakukan dengan ujah (*fee*) maka *wakalah* tidak dapat dibatalkan secara sepihak.
- 2) Hilangnya kesadaran orang yang memberi wakil seperti gila dan meninggal dunia.
- 3) Pekerjaan yang diwakilkan telah selesai dikerjakan.
- 4) Hilangnya kekuasaan atas objek yang ingin diwakilkan.

### e. Wakalah Dalam Perbankan Syariah

Dalam aplikasinya di bank syariah, *wakalah* biasanya dapat dijumpai pada transaksi pembayaran dan penagihan seperti berikut :

- 1) *Transfer*, proses pengiriman uang antar bank baik dalam maupun luar negeri yang dilakukan oleh nasabah.
- 2) *Inkaso*, penagihan warkat yang dilakukan oleh bank dimana berada diluar wilayah *kliring* dalam menyelesaikan transaksi nasabah bank
- 3) Dan lain sebagainya.

### f. Skema Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah



**Gambar II.2 (Skema Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah)<sup>20</sup>**

Keterangan :

- 1) Pada *point* 1, Nasabah mendatangi bank syariah untuk melakukan negoisasi terkait barang yang akan dibeli baik dari jenis, kualitas, kuantitas dan harga jual barang.
- 2) Pada *point* 2, Apabila nasabah sepakat, bank akan memberikan surat kuasa sekaligus dana pencairan kepada nasabah untuk membeli sendiri objek akad dan bertindak sebagai wakil bank.
- 3) Pada *point* 3, Nasabah membeli barang kepada *supplier* atas nama bank.
- 4) Pada *point* 4, *Supplier* mengirim pesanan nasabah dengan nama bank.
- 5) Pada *point* 5, Nasabah mengirim atau menunjukkan bukti kwitansi pembelian kepada bank.
- 6) Pada *point* 6, Setelah barang/objek akad telah sah diterima oleh nasabah maka bank dan nasabah melakukan akad jual beli *murabahah* sekaligus pemindahan hak barang dari bank ke nasabah.

<sup>20</sup> Zulfiyanda, et al, "Akad Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe", Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol 8, No 1, April 2020, h. 21.

## 4. Manajemen Risiko

### a. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen terbagi menjadi dua arti yaitu penggunaan sumber daya secara efisien dan pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya organisasi.<sup>21</sup> Menurut Malayu Hasibuan, manajemen yaitu ilmu dan seni yang mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk suatu tujuan tertentu.<sup>22</sup> Menurut Raihanah Daulay, dkk manajemen adalah kebiasaan yang dilakukan dengan sadar secara terus menerus dalam membentuk organisasi.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut penulis, manajemen adalah suatu tindakan pengorganisasian, pengaturan, dan pengukuran terhadap suatu hal tertentu untuk mencapai tujuan. Adapun pengertian risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.<sup>24</sup> Menurut Hinsa Siahaan risiko berarti ketidakpastian.<sup>25</sup> Sedangkan menurut peneliti, risiko adalah hasil akhir dari suatu tindakan dimana hasil tersebut tidak terjadi sesuai yang diharapkan dan biasanya bersifat merugikan.

Dari penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko yaitu suatu proses identifikasi, pengelompokkan dan pengelolaan atas hal-hal yang kemungkinan terjadi dan bersifat kurang menyenangkan dimana hal tersebut dikendalikan agar tidak membahayakan usaha yang dilakukan dalam mencapai suatu tujuan.

---

<sup>21</sup> KBBI, "Pengertian Manajemen," Didapat dari <https://kbbi.web.id/manajemen>. (home page on-line): Internet (diakses tanggal 9 Juli 2021).

<sup>22</sup> Malayu Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 2.

<sup>23</sup> Raihanah Daulay, et al, *Manajemen* (Medan: USU Press, 2016), h. 2.

<sup>24</sup> KBBI, "Pengertian Risiko," Didapat dari <https://kbbi.web.id/risiko>. (home page on-line): Internet (diakses tanggal 9 Juli 2021).

<sup>25</sup> Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko: Konsep, Kasus, dan Implementasi* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), h. 4.

## **b. Tahapan Manajemen Risiko**

Menurut Hinsa Siahaan, tahapan dalam manajemen risiko terdiri dari:<sup>26</sup>

- 1) Identifikasi risiko dan penentuan besarnya toleransi terhadap risiko, dalam *point* ini perusahaan melakukan identifikasi awal risiko apa yang kemungkinan akan muncul dalam masa yang akan datang.
- 2) Pengukuran risiko, dalam *point* ini perusahaan melihat risiko dari jenisnya, apakah ringan, sedang atau berat dan bagaimana cara menyikapinya.
- 3) Pemantauan dan pelaporan risiko, dalam *point* ini perusahaan melakukan pemantauan atas kebijakan yang sedang dijalankan, jangan sampai kebijakan tersebut tidak efektif sehingga menyebabkan munculnya risiko baru. Selain itu pelaporan jenis risiko harus jelas agar tidak salah dalam menyikapi.
- 4) Pengendalian risiko, dalam *point* ini perusahaan membuat rencana atau mengambil tindakan untuk mengendalikan risiko yang muncul, serta berusaha menghindari segala hal yang memungkinkan munculnya risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan cara menghindari, ditahan, diversifikasi, di *transfer* dan lain sebagainya.
- 5) Mengkaji ulang, dalam *point* ini perusahaan melakukan evaluasi terhadap risiko yang muncul dan proses dalam menyikapinya agar tidak terulang pada masa yang akan datang dan menjadi lebih baik lagi.

---

<sup>26</sup> Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko: Konsep, Kasus, dan Implementasi* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), hlm. 59.

### c. Tujuan Manajemen Risiko

Secara umum, tujuan manajemen risiko pada perusahaan yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Melindungi perusahaan dari hal yang menghambat tujuan perusahaan.
- 2) Mendorong manajemen perusahaan agar lebih proaktif dan meningkatkan kinerja karyawan.
- 3) Membantu dalam pembuatan rangkaian kerja.
- 4) Mendorong perusahaan agar bersikap lebih hati-hati.
- 5) Dan lain sebagainya.

Sedangkan tujuan manajemen risiko bagi bank syariah yaitu:

- 1) Menyediakan informasi-informasi terkait risiko kepada pihak regulator.
- 2) Meminimalisir terjadinya kerugian pada bank.
- 3) Membantu bank agar lebih berhati-hati dalam melakukan fungsinya.
- 4) Membantu bank dalam menyikapi dan mengantisipasi risiko atau kendala yang mungkin muncul dalam menjalankan fungsinya.
- 5) Mendorong bank dalam meningkatkan kualitas kinerjanya.
- 6) Memberikan rasa aman.
- 7) Dan lain sebagainya.

---

<sup>27</sup> Didapat dari <https://www.trusvation.com/pengertian-tujuan-dan-jenis-jenis-manajemen-resiko-dalam-bisnis/>. (home page on-line): Internet (diakses tanggal 9 Juli 2021).



#### d. Jenis-Jenis Risiko Pada Bank Syariah

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia (BI) No.13/23/PBI/2011, tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, ada 10 jenis risiko yang ada di bank syariah, antara lain:<sup>28</sup>

- 1) Risiko Kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kredit atau pembiayaan. Biasanya menjelaskan tentang risiko dalam prosedur pembiayaan dan prosedur pengembalian kewajiban oleh nasabah.
- 2) Risiko Pasar, yaitu risiko yang terjadi akibat adanya pergerakan variabel pasar seperti nilai tukar mata uang dan suku bunga.
- 3) Risiko Likuiditas, yaitu risiko ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya. Contohnya kekurangan dana dalam mengembalikan dana nasabah jika diperlukan.
- 4) Risiko Operasional, yaitu risiko yang berhubungan dengan operasional bank seperti *human eror*, gangguan sistem dan lain sebagainya.
- 5) Risiko Hukum, yaitu risiko yang berkaitan dengan yuridis. Contohnya tidak terpenuhi syarat ikatan kontrak sesuai undang-undang.
- 6) Risiko Reputasi, yaitu risiko yang berkaitan dengan nama baik bank, biasanya ada *issue* atau penilaian buruk masyarakat terhadap bank.
- 7) Risiko Strategis, yaitu risiko yang timbul karna kebijakan bank dan pengambilan keputusan yang tidak tepat.
- 8) Risiko Kepatuhan, yaitu risiko yang disebabkan oleh ketidakpatuhan bank atas peraturan dan ketentuan yang ada.
- 9) Risiko Imbal Hasil, yaitu risiko perubahan jumlah bagi hasil kepada nasabah yang disebabkan perubahan jumlah bagi hasil yang diterima bank dari penyaluran dana.
- 10) Risiko Investasi, yaitu risiko yang disebabkan oleh kerugian atas pembiayaan usaha nasabah yang bersifat *profit and loss sharing*.

---

<sup>28</sup> Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 *point* 7-16.

### e. Faktor Penyebab Risiko Kredit Macet Pada Bank

Salah satu kegiatan fungsional pada bank yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana biasanya dilakukan dengan cara memberikan pinjaman ataupun pembiayaan kepada nasabah. Dikarenakan berhubungan dengan keuangan maka kemungkinan terjadinya risiko pada bidang ini cukup menjadi perhatian karena jika tidak hati-hati maka dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri. Menurut Iqbal Fasa ada 2 faktor penyebab terjadinya risiko kredit macet atau pembiayaan bermasalah pada bank, yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Faktor Internal, yaitu faktor penyebab risiko yang berasal dari dalam bank itu sendiri seperti kurang berhati-hati dalam memberikan pembiayaan, minimnya pengetahuan dari pengelola pembiayaan, kurang efektif dan efisien kebijakan yang dibentuk, salah dalam mengambil keputusan pemberian pembiayaan, dan lain sebagainya.
- 2) Faktor Eksternal, yaitu faktor penyebab risiko yang berasal dari luar bank, seperti wanprestasi yang dilakukan nasabah, *moral hazard*, gagal bayar, perekonomian yang tidak stabil, gangguan politik, terjadinya *force majeure*, kerugian pada usaha nasabah yang dibiayai bank (investasi), kalah saing dengan bank lain dalam memberikan pembiayaan, dan lain sebagainya.

---

<sup>29</sup> Iqbal Fasa “Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia”, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 1, No 2, Desember 2016, h. 42.

## 5. Side Streaming

### a. Pengertian Side Streaming

Menurut Ismail, *side streaming* adalah penyelewengan dana yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tidak sesuai pada tujuan penggunaan.<sup>30</sup> Menurut A.Wangsawidjaja Z, *side streaming* adalah penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.<sup>31</sup> Sedangkan menurut Azmil Futihatul Rizqiyah, dkk, dalam buku Syauqoti dan Ghozali, *side streaming* adalah suatu tindakan penyelewengan dana yang dilakukan nasabah atas dana pembiayaan yang diberikan bank, dimana dana tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan pembiayaan.<sup>32</sup>

Kasus *side streaming* sejatinya menjadi resiko tersendiri bagi lembaga keuangan khususnya perbankan. Di bank syariah sendiri, kasus *side streaming* jika dibiarkan selain dapat mengganggu nilai kesyariahan bank, juga dapat menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah. Oleh karenanya dibutuhkan tindakan pencegahan dan penyelesaian atas kasus *side streaming* yang terjadi di ruang lingkup perbankan. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa *side streaming* adalah kecurangan yang dilakukan nasabah atas dana pembiayaan yang diajukan, dimana dalam implementasinya nasabah tidak menggunakan dana tersebut sesuai dengan akad yang telah disepakati.

---

<sup>30</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi Edisi Pertama*, (Jakarta: KENCANA, 2010), h. 126.

<sup>31</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 93.

<sup>32</sup> Azmil Futihatul Rizqiyah, et al, "Analisis Penyelesaian Tindakan *Side Streaming* Pada Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Fikih Muamalah Di BRI Syariah KC Jombang", *Journal of Islamic Economics Studie*, Vol 1, No 3, Oktober 2020, h. 160.

## **b. Upaya Pencegahan Risiko Side Streaming**

Untuk mencegah terjadinya *side streaming*, pada umumnya bank akan menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum menyalurkan dana kepada nasabah. Adapun prinsip kehati-hatian tersebut dapat dilihat dari upaya yang dilakukan bank untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana (*side streaming*) yaitu :

### **1) Upaya sebelum pencairan**

#### **a) Analisis 5C<sup>33</sup>**

- (1) *Character*, yaitu penilaian dengan melihat karakter/watak nasabah. Untuk melihat karakter, bank syariah biasanya melihat latar belakang pekerjaan, gaya hidup, keluarga dan lain sebagainya.
- (2) *Capacity*, yaitu penilaian dengan melihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman. Biasanya bank syariah melihat pengalamannya selama mengelola usaha.
- (3) *Capital*, yaitu penilaian yang dilakukan dengan melihat penggunaan modal yang ditinjau dari laporan keuangan usaha.
- (4) *Condition*, yaitu penilaian dengan melihat kondisi ekonomi nasabah. Hal ini berguna untuk gambaran kemampuan pembayaran hutang kepada bank syariah. Selain itu bank syariah juga bisa melihat kondisi pasar saat ini sehingga dapat menjadi gambaran awal perkembangan usaha nasabah untuk masa yang akan datang.
- (5) *Collateral*, yaitu penilaian dengan melihat jaminan yang diberikan nasabah. Pada umumnya, jaminan yang diberikan hendaknya mampu mengcover dana yang diberikan sehingga dapat mengcover hutang apabila nasabah mengalami pembiayaan bermasalah dan tidak dapat membayar kewajibannya lagi.

---

<sup>33</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 136-137

**b) Analisis BI Checking<sup>34</sup>**

Dalam memberikan suatu pembiayaan, bank biasanya melakukan analisis *BI checking* untuk mengetahui berbagai informasi atau data pribadi tentang calon nasabah pembiayaan yang dipegang langsung oleh Bank Indonesia (BI), serta melihat apakah ada kendala dalam pembiayaan yang calon nasabah lakukan sebelumnya. Dari analisis *BI checking* ini bank dapat menilai apakah calon nasabah layak atau tidak mendapatkan suatu pembiayaan. *BI checking* adalah suatu proses penilaian nasabah dengan melihat data historis pembiayaan calon nasabah. Tujuan adanya *BI checking* antara lain :

- (1) Menilai kelayakan pembiayaan.
- (2) Melihat dan mengetahui data historis pembiayaan nasabah.
- (3) Sebagai pusat pertukaran informasi antar lembaga keuangan.
- (4) Melihat dan mengetahui apakah nasabah mendapatkan *blacklist* atau tidak.
- (5) Melihat data nasabah berupa agunan calon nasabah, kredit macet, pemilik dan pengurus usaha yang dijalankan calon nasabah, jumlah pembiayaan yang pernah diterima, dan riwayat pembayarannya.
- (6) Dan lain sebagainya.

---

<sup>34</sup> MauCash, “*BI Checking*,” Didapat dari: <https://maucash.id> (home page on-line): Internet (diakses tanggal 9 Juli 2021).

## 2. Upaya setelah pencairan

- (1) Memantau nasabah dengan melihat apakah dana pembiayaan yang diberikan digunakan untuk kepentingan sesuai dengan tujuan pembiayaan atau tidak. Dalam hal ini biasanya bank syariah meminta bukti pembelian barang kepada nasabah.
- (2) Memantau nasabah dengan melihat kelancaran pembayaran angsuran oleh nasabah apakah lancar atau tidak.
- (3) Memantau dengan kunjungan fisik kepada nasabah. Biasanya bank akan mendatangi nasabah dan melihat langsung keadaan atau progres dari usaha yang dijalankan nasabah.

### c. Upaya Penyelesaian Resiko Side Streaming

Pada umumnya ketika bank mengetahui adanya tindakan *side streaming* yang dilakukan nasabah maka upaya yang dilakukan bank yaitu :

#### 1) Pemanggilan Nasabah

Pada umumnya setelah diketahui adanya tindakan *side streaming* dalam pembiayaan yang diberikan, bank syariah akan melakukan pemanggilan oleh nasabah yang bersangkutan untuk menanyakan penyebab hal tersebut terjadi.

#### 2) Melakukan Fasakh dan Akad Baru

Terjadinya *side streaming* menyebabkan tujuan akad tidak terpenuhi. Pelanggaran yang dilakukan nasabah atas akad yang disepakati tidak membatalkan akad karena tindakan khiyanat tidak menyalahi syarat keabsahan akad. Akan tetapi dengan adanya *side streaming* dapat membuat akad tersebut menjadi *fasakh*<sup>35</sup>. *Fasakh* yaitu terjadinya hal yang menyebabkan syarat dan rukun akad tidak terpenuhi setelah awalnya akad dianggap sah. Bank dapat memfasakh akad dengan alasan tujuan akad tidak terpenuhi dan menggantinya dengan membuat akad baru (memperbaharui akad) sesuai objek akad yang ada.

---

<sup>35</sup> Azmil Futihatul Rizqiyah, et al, “Analisis Penyelesaian Tindakan *Side Streaming* Pada Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Fikih Muamalah Di BRI Syariah KC Jombang”, *Journal of Islamic Economics Studie*, Vol 1, No 3, Oktober 2020, h. 164-165.

### 3) Melakukan Analisis 3R<sup>36</sup>

Apabila tindakan *side streaming* yang dilakukan nasabah menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dan penurunan kolektabilitas pembayaran, maka bank syariah dapat melakukan upaya 3R untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan, adapun 3R tersebut yaitu :

- a) *Rescheduling*, yaitu melakukan penjadwalan ulang terkait pembiayaan yang diberikan baik dari segi jangka waktu maupun jumlah angsurannya. Biasanya bank akan memperpanjang waktu bayar nasabah dan memperkecil jumlah angsuran perbulannya disesuaikan berdasarkan kemampuan nasabah dengan tujuan mempermudah nasabah dalam membayar kewajibannya.
- b) *Reconditioning*, yaitu melakukan perubahan persyaratan pembiayaan baik sebagian maupun keseluruhan dengan tujuan mempermudah nasabah dalam membayar kewajibannya.
- c) *Restructuring*, yaitu melakukan penawaran pembiayaan baru kepada nasabah dengan catatan bahwa usaha yang dijalankan nasabah masih mampu untuk dijalankan pada masa yang akan datang. Contohnya jika usaha nasabah mengalami kerugian maka bank akan menambah pembiayaan baru dengan harapan usaha tersebut dapat berkembang kembali dan dapat membayar kewajibannya.

### 4) Melakukan penarikan jaminan

Apabila upaya 3R sudah dilakukan dan ternyata tidak dapat menyelamatkan pembiayaan, maka jalan terakhir yang dilakukan oleh bank syariah yaitu dengan melakukan penarikan atas jaminan pembiayaan yang diberikan. Hal ini dilakukan untuk menutupi segala kerugian atas ketidakmampuan nasabah mengembalikan dana pembiayaan.

---

<sup>36</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 149-150.

## B. Kajian Studi Terdahulu

Dikarenakan penelitian ini bukanlah penelitian yang baru, oleh karenanya penulis melampirkan penelitian terdahulu sebagai pelengkap penelitian yang penulis lakukan serta melihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Adapun pelampiran penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Upaya Bank Dalam Mencegah Risiko Penyalahgunaan Dana Pada Pembiayaan *Murabahah*, Skripsi, Studi Kasus Di BPRS Aman Syariah Sekampung, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, Eka Riana, 2019, Hasil dari penelitian ini adalah penyebab utama pembiayaan bermasalah yang terjadi di BPRS Aman Syariah Sekampung yaitu dari penyalahgunaan dana oleh nasabah. Upaya pencegahan yang dilakukan yaitu analisis 5C, kunjungan lokasi, *credit checking*, *trade checking*, dan *maintenance*. Yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada objek penelitian. Selain itu pembahasannya hanya berfokus kepada faktor penyebab dan upaya bank dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dana oleh nasabah sedangkan penulis membahas upaya bank dalam mencegah dan menyelesaikan tindakan *side streaming* yang dilakukan oleh nasabah.<sup>37</sup>
2. Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia, Jurnal Studi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Iqbal Fasa, 2016, Hasil dari penelitian ini adalah manajemen risiko pada bank syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional yaitu risiko imbal hasil dan investasi. Yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dalam pembahasannya berfokus pada manajemen risiko yang ada di bank syariah, sedangkan penulis hanya membahas upaya bank dalam mencegah dan menyelesaikan tindakan *side streaming* yang dilakukan oleh nasabah sebagai bentuk manajemen risiko bank.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Eka Riana, “Upaya Bank Dalam Mencegah Risiko Penyalahgunaan Dana Pada Pembiayaan *Murabahah*, Skripsi, Studi Kasus Di BPRS Aman Syariah Sekampung”, Lampung:IAIN Metro Lampung, 2019.

<sup>38</sup> Iqbal Fasa, “Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia”, Jurnal Studi dan Bisnis Islam, Vol 1, No 2, Desember 2016.



3. Analisis Penyelesaian Tindakan *Side Streaming* Pada Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Fikih Muamalah Di BRI Syariah KC Jombang, *Journal Of Islamic Economics Studie*, Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Azmil Futihatul Rizqiyah, Tri Sudarwanto dan As'ad Umar, 2020, Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian *side streaming* pada BRI Syariah KC Jombang dilakukan dengan penertiban administratif dengan memanggil nasabah yang bersangkutan. Yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada objek penelitian. Selain itu dalam pembahasannya berfokus pada faktor penyebab dan upaya bank dalam menyelesaikan tindakan *side streaming* yang dilakukan nasabah dilihat dari hukum fikih muamalah, sedangkan penulis hanya mendeskripsikan upaya bank dalam mencegah dan menyelesaikan tindakan *side streaming* yang dilakukan oleh nasabah.<sup>39</sup>
4. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap *Side Streaming* Dalam Pelaksanaan Akad *Wakalah* Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung, *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, Universitas Islam Bandung, Resti Risnawati, Neneng Nurhasanah, dan Eva Misfah Bayuni, 2018, Hasil dari penelitian ini adalah dalam tinjauan fikih muamalah *side streaming* menyebabkan akad menjadi *fasakh* sehingga akad harus dibatalkan. Akan tetapi di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung penyelesaian *side streaming* dilakukan dengan cara administratif yaitu melakukan perundingan dengan nasabah tidak langsung begitu saja memutuskan akad. Yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada objek penelitian. Selain itu dalam pembahasannya penulis hanya membahas tentang risiko apa yg muncul akibat *side streaming* dan bagaimana implementasi manajemen risiko internal bank.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Azmil Futihatul Rizqiyah, et al, "Analisis Penyelesaian Tindakan *Side Streaming* Pada Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Fikih Muamalah Di BRI Syariah KC Jombang", *Journal of Islamic Economics Studie*, Vol 1, No 3, Oktober 2020.

<sup>40</sup> Resti Risnawati, et al, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap *Side Streaming* Dalam Pelaksanaan Akad *Wakalah* Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung", *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, Vol 4, No 1, 2018.

5. Prosedur Pencegahan *Side Streaming* Pada Pembiayaan Di Bank Muamalat Kota Palangka Raya, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Siti Nur Azizah, 2020, Hasil dari penelitian ini adalah prosedur pencegahan *side streaming* yang dilakukan oleh bank muamalat kota palangka raya yaitu dengan cara melakukan analisis 5C dan BI *checking*. Yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana prosedur pencegahan *side streaming* pada pembiayaan, sedangkan penulis mendeskripsikan bagaimana upaya bank dalam mencegah dan menyelesaikan tindakan *side streaming* yang dilakukan oleh nasabah serta melihat risiko apa yang ditimbulkan dari kasus *side streaming* tersebut.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Siti Nur Azizah, “Prosedur Pencegahan *Side Streaming* Pada Pembiayaan Di Bank Muamalat Kota Palangka Raya”, Skripsi, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2020.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Rancangan Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan bukan menguji teori, tetapi menemukan konsep atau teori.<sup>1</sup> Dimana proses pengambilan data dilakukan dengan melihat langsung keadaan di lapangan, berkomunikasi dengan pegawai dilokasi penelitian, dan melakukan pendekatan dengan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, objek penelitiannya yaitu Analisis Pencegahan Dan Penyelesaian *Side Streaming* Pada Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Di PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Selain mencari data dengan studi lapangan, penulis juga mencari sumber data menggunakan literatur pustaka dimana teori dalam penulisan penelitian ini didasari oleh panduan buku, jurnal, skripsi, Fatwa DSN-MUI, dan media internet yang disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian.

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci.<sup>2</sup> Sedangkan menurut penulis, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melihat, menilai mengamati dan mendeskripsikan suatu keadaan yang terjadi di lapangan berdasarkan pandangan penulis, dimana pandangan tersebut dapat disimpulkan dengan teori dan kata-kata (*non numerik*). Peneliti dalam penelitian kualitatif mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena tersebut.<sup>3</sup> Oleh karena itu kehadiran peneliti menjadi sangat penting dalam proses penelitian.

---

<sup>1</sup> Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Statistika*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2017), h. 45.

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA CV, 2013), h. 9.

<sup>3</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 328.

## B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan, yang beralamat di Jl. G. Krakatau No. 28 Medan, Sumatera Utara. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini, dikarenakan lokasinya yang strategis. Strategis yang dimaksud adalah, merupakan salah satu lembaga keuangan yang berpedoman dan beroperasi dengan aturan syariat Islam, terdapat masalah yang akan penulis teliti (setelah dilakukan *small riset*), jarak tempuh lokasi penelitian yang terletak dekat dengan pusat kota sehingga memudahkan penulis dalam mengaksesnya, dan menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian secara mendalam.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini yaitu selama 5 bulan terhitung sejak bulan Juni s/d Oktober 2021. Adapun jadwal kegiatan penelitian sebagai berikut:

No		Jadwal Kegiatan Penelitian																			
		Bulan/Minggu																			
		Juni 2021				Juli 2021				Agustus 2021				September 2021				Oktober 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul		■																		
2	Penyusunan Proposal			■	■	■	■	■	■												
3	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■								
4	Seminar Proposal												■								
5	Penyusunan Skripsi												■								
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■				
7	Sidang Meja Hijau																			■	

Tabel III.1 (Jadwal Kegiatan Penelitian)

### **C. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif, yang bertindak sebagai instrumen maupun pengumpul data penelitian adalah peneliti itu sendiri, sehingga kehadiran peneliti sangat berpengaruh terhadap tahapan keberhasilan penelitian. Dikarenakan berperan sebagai instrumen penelitian, peneliti diharuskan turun langsung ke lapangan, melakukan studi lapangan, melihat, menilai, mengamati, dan mendeskripsikan permasalahan apa yang terjadi di lapangan dengan berinteraksi dengan informan/sumber data penelitian yang berada di lapangan atau lokasi penelitian. Selain itu untuk mempermudah peneliti, instrumen pendukung yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian dapat berupa alat bantu seperti *handphone*, buku, pulpen dan lain sebagainya.

### **D. Tahapan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, ada beberapa tahapan yang peneliti lakukan, yaitu tahapan pendahuluan, tahapan perancangan dan tahapan analisa data:

#### **1. Tahap Pendahuluan**

Dalam tahap ini terdiri dari perencanaan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya:

##### **a. Pengajuan Judul**

Dalam tahap ini, peneliti mengajukan judul penelitian atas topik permasalahan yang peneliti dapatkan saat melakukan *small riset* di lokasi penelitian.

##### **b. Literatur Survey**

Dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan bahan literatur berupa teori-teori yang didapatkan dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, Fatwa DSN-MUI, media internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

##### **c. Studi Pustaka**

Mempelajari dan memahami *literatur survey* yang telah dikumpulkan sebagai teori pendukung atas penelitian yang dilakukan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan penelitian.

## 2. Tahap Perancangan

### a. Pengumpulan Data

Dalam tahap ini, peneliti merancang bagaimana proses pengumpulan data yang akan diperoleh demi kelengkapan penelitian. Rancangan yang peneliti lakukan salah satunya yaitu merancang pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan penelitian yang akan ditemukan jawabannya melalui pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan jawaban-jawaban dari responden melalui wawancara yang dilakukan secara *intens*, dan studi dokumen.

## 3. Tahap Analisa Data

### a. Hasil Penelitian

Dalam tahap ini, peneliti melakukan analisa data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Data tersebut akan diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan penelitian dan disusun dalam sebuah laporan.

## E. Data Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, dibutuhkan sumber data untuk melengkapi dan menjawab masalah penelitian. Sumber data tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain:

1. Data Primer, yaitu data yang berasal dari dalam lokasi penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu hasil wawancara yang dilakukan kepada *Head Operational & Marketing*, dan *Account Officer* serta studi dokumen yang ada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari luar konteks lokasi penelitian, artinya data sekunder merupakan data pendukung maupun pelengkap dari data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder yang peneliti rujuk adalah literatur pustaka seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu, media internet, Fatwa DSN-MUI, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul dan masalah penelitian.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara Tidak Terstruktur, yaitu menanyakan pertanyaan-pertanyaan bebas yang telah disusun oleh peneliti terkait permasalahan penelitian dengan sumber data/responden yang telah dipilih dalam penelitian, dilakukan secara langsung, *intens* dan terbuka.
2. Studi Dokumen, yaitu mengumpulkan data yang ada di lapangan sebagai pendukung dan bukti fisik dari penelitian yang dilakukan, dimana data tersebut akan dipelajari serta dianalisis sehingga mendapatkan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## G. Teknik Analisis Data

Menurut bogdan dalam buku Sugiyono, analisis data adalah suatu proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan lain sebagainya sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>4</sup> Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan metode berfikir induktif, dimana berisi analisis pelaporan atas gambaran penelitian yang peneliti peroleh dari sumber data penelitian. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data Model Miles dan Huberman, dimana metode tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:<sup>5</sup>

1. Reduksi data, yaitu proses memilih, merangkum dan menganalisis data yang ditemukan dengan cara memfokuskan pada hal-hal penting yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas dan membantu peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA CV, 2013), h. 244.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 246-253.

2. Penyajian data, yaitu proses pelaporan data yang telah didapatkan dari hasil pengumpulan data yang selanjutnya disajikan kedalam bentuk naratif atau lainnya yang bersifat sederhana agar lebih mudah untuk dipahami dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses menarik kesimpulan atas data yang diperoleh dan telah dianalisis dimana kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan awal yang bersifat sementara apabila data yang didapatkan tidak memiliki bukti yang kuat dalam pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi jika dilampirkan dengan bukti yang valid maka kesimpulan akan bersifat kredibel.

#### **H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan**

Dalam melakukan pemeriksaan keabsahan temuan/data, perlu dilakukan beberapa cara agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Menurut Muri Yusuf, berikut merupakan cara yang dilakukan untuk memeriksa keabsahan temuan:<sup>6</sup>

1. Uji Kredibilitas, dalam tahap ini menilai keabsahan temuan dari keakuratan dan kebenaran data yang dikumpulkan. Untuk memastikan kebenaran data maka dapat dilakukan beberapa cara yaitu melakukan perpanjangan waktu penelitian, meningkatkan ketekunan penelitian, melakukan triangulasi sesuai aturan, melakukan cek dengan teman sekelompok, menggunakan *reference* yang tepat dan lain sebagainya.
2. Uji Transferabilitas, dalam tahap ini menilai keabsahan temuan dari apakah hasil penelitian dapat digunakan ke daerah lain. Hal ini hanya dapat dilakukan jika daerah tersebut memiliki karakteristik yang sama dengan lokasi penelitian yang dilakukan. Hal ini mencakup *actor*, tempat, dan aktivitas serta konteks antar kedua lokasi penelitian.

---

<sup>6</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 395-398.



3. Uji Dependibilitas, dalam tahap ini menilai keabsahan temuan dari kesesuaian hasil penelitian dengan konsep penelitian yang dilakukan (pengkajian ulang tahap penelitian) berdasarkan tahap yang sesungguhnya. Peneliti juga harus mampu membuktikan hasil penelitian dengan melampirkan bukti-bukti temuan dari awal hingga akhir penelitian antara lain penentuan masalah, fokus penelitian, penentuan informan dan lain sebagainya dengan hasil wawancara, dokumentasi, dan lain sebagainya.
4. Uji Konformitas, dalam tahap ini menilai keabsahan temuan dari kesesuaian dan keterikatan antara hasil penelitian dengan proses analisis data yang dilakukan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum PT. BPRS Al-Wasliyah Medan

###### a. Sejarah PT. BPRS Al-Washliyah Medan

Periode I beroperasi sejak tanggal 08 November 1994, yang semula berkedudukan di Jl, Perintis Kemerdekaan No. 151-A Tanjung Morawa. Diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara H.Raja Inal Siregar, H.Suprpto sebagai Direktur Utama dan Ir.H.M Arifin Kamdi, M.si, H.Maslin Batu Bara, Khalifah Sihotang, Hidayatullah, S.E dan H.Murat Hasyim sebagai Komisaris.<sup>1</sup>

Berlanjut pada periode II, dibentuk nama struktur organisasi baru yaitu: H.T.Kholisbah, sebagai Direktur Utama, dan Ir.H.M Arifin Kamdi, M.si, H.Maslim Batu Bara, Khalifah Sihotang, Hidayatullah, S.E, Drs.H.Miftahuddin, MBA sebagai Komisaris.<sup>2</sup>

Alhamdulillah pada periode III, bertepatan di tanggal 02 April 2003 kantor PT. BPRS Al-Washliyah Medan telah berpindah ke Jl. SM.Raja No. 51 D Simpang Limun Medan, diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yaitu H.T.Rizal Nurdin, Hidayatullah, S.E sebagai Direktur Utama, Ir.H.M Arifin Kamdi, M.si dan Drs.H.Miftahuddin, MBA sebagai Komisaris.<sup>3</sup>

Bank menjalankan operasinya berdasarkan syariah Islam, dengan menjauhkan praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung riba. Sejak tahun 2013 PT. BPRS Al-Washliyah telah memiliki gedung baru di Jl.G.Krakatau No. 28 Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yaitu H.Gatot Pudjonugroho pada tanggal 06 Januari 2014, Drs.H.Hasbullah Hadi, SH,MKn dan Drs.H.Miftahuddin, MBA sebagai Komisaris, Dr.H.Ramli, dan Abd.Wahid, MA, sebagai Dewan Pengawas Syariah, Tri Auri Yanti, S.E, M.E.I sebagai Direktur Operasional sedangkan H.R Bambang Risbagio, S.E sebagai Direktur Utama.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumentasi PT. BPRS Al-Washliyah Medan, Pada 1 September 2021.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

## **b. Produk Dan Jasa PT. BPRS Al-Washliyah Medan**

### **1) Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)<sup>5</sup>**

- a) Tabungan *Wadiah*, yaitu simpanan pribadi yang menerapkan akad *wadiah* (titipan). Dalam tabungan ini, terdapat 2 pilihan akad yang ditawarkan kepada nasabah yaitu *wadiah yad dhamanah* (titipan yang dananya dapat dikelola kembali oleh pihak bank dimana nasabah akan mendapatkan bonus yang bersifat sukarela dari pihak bank atas pengelolaan dana yang dilakukan). Selain itu ada akad *wadiah yad amanah* (titipan yang dananya bersifat amanah atau tidak boleh digunakan dan dikelola tanpa izin pemilik dana). Penarikan pada kedua akad *wadiah* diatas dapat dilakukan setiap saat kapanpun nasabah butuhkan.
- b) Tabungan *Mudharabah/Umum*, yaitu simpanan pribadi yang menggunakan akad *mudharabah*. Dimana dana simpanan tersebut akan dikelola oleh pihak bank dengan menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.
- c) Tabungan Haji/Umroh, yaitu simpanan yang menerapkan akad *wadiah/titipan* dimana dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan ibadah haji/umroh.
- d) Tabungan Qurban/Aqiqah, yaitu simpanan yang menerapkan akad *wadiah/titipan* dimana dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan qurban/aqiqah.
- e) Deposito *Mudharabah*, yaitu simpanan berjangka yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dimana keuntungan bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Pada tabungan ini terdapat jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan > 12 bulan.

---

<sup>5</sup> PT. BPRS Al-Washliyah Medan, Pada 2 September 2021.


## 2) Produk Pembiayaan (*Lending*)<sup>6</sup>

- a) *Mudharabah*, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan menerapkan akad kerja sama dan sitem bagi hasil yang disepakati antara pihak bank dan nasabah dalam membiayai suatu usaha (modal kerja) seperti UMKM, renovasi usaha dan lain sebagainya.
- b) *Murabahah*, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan menerapkan akad jual beli atas suatu barang/objek yang diinginkan nasabah baik bersifat konsumtif maupun produktif seperti pembelian tanah, rumah, ruko dan lain sebagainya.
- c) *Ijarah*, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan menerapkan akad sewa menyewa atas suatu barang/objek yang dapat diambil manfaatnya seperti sewa rumah, gedung, ruko, kendaraan dan lain sebagainya.
- d) Transaksi Multi Jasa/Multi Guna, yaitu pembiayaan yang dilakukan untuk kepentingan jasa pendidikan, kesehatan, pernikahan, haji/umroh dan lain sebagainya.
- e) Pinjaman Karyawan, yaitu pembiayaan yang dilakukan bersifat kolektif seperti untuk kepentingan sekolah, kantor, instansi dan lain sebagainya.
- f) *Rahn*, yaitu pembiayaan yang menerapkan akad gadai barang yang bersifat ekonomis seperti emas, surat berharga, kendaraan dan lain sebagainya.
- g) *Qardh*, yaitu pembiayaan yang bersifat dana kebajikan untuk kepentingan usaha dimana dilakukan tanpa imbalan dan hanya mengembalikan pinjaman pokok. Dana pembiayaan *qardh* ini berasal dari dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS).
- h) Jasa Lainnya seperti, pembayaran listrik, air, Telkom, BPJS, angsuran kendaraan, TV kabel, isi pulsa, paket data, *Go-Pay*, *booking* tiket pesawat dan kereta api.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

c. Struktur Organisasi PT. BPRS Al-Washliyah Medan



Gambar IV.1 (Struktur Organisasi)<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Ibid.

Dari struktur diatas, dapat dilihat bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan unit tertinggi yang ada di PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Dibawah RUPS terdapat Dewan Komisaris yang bertugas sebagai wakil dari RUPS (pemegang saham) dalam mengawasi serta memberikan saran maupun arahan kepada para Direksi dan Direktur Utama. Dibawahnya terdapat Direktur Utama yang mengawasi dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang ada di PT. BPRS Al-Washliyah Medan dan Direktur Operasional yang mengawasi dan bertanggung jawab terhadap kegiatan operasionalnya. Dibawahnya terdapat *Head Group Operational And Marketing* yang mengatur jalannya kegiatan operasional dan *marketing* seperti kinerja Personalia, Akuntansi, *Customer Service*, *Teller*, Pembiayaan, *Account Officer*, Remedial dan lain sebagainya yang semuanya diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Implementasi Pemberian Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di PT. BPRS Al-Washliyah Medan**

Pada dasarnya pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang menerapkan akad jual beli. Dalam konteks perbankan, *murabahah* merupakan akad jual beli yang dilakukan antara bank dengan nasabah sesuai kesepakatan bersama. Di PT. BPRS Al-Washliyah sendiri tujuan pembiayaan *murabahah* di kelompokkan menjadi 3 bagian yaitu untuk kepentingan modal kerja, investasi dan konsumtif.<sup>8</sup> Pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja biasanya dialokasikan untuk kepentingan modal kerja atau usaha nasabah contohnya pembelian barang dagangan dan lain sebagainya, untuk investasi biasanya dialokasikan untuk kepentingan investasi jangka panjang contohnya pembelian tanah atau lahan usaha, aset usaha dan lain sebagainya, dan untuk konsumtif biasanya dialokasikan untuk kepentingan bersifat pribadi contohnya pembelian kendaraan, alat elektronik, dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Masykur, *Account Officer* di Kantor Pusat PT. BPRS Al-Washliyah Medan, Wawancara di Medan, tanggal 2 Juni 2021.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Dari ketiga tujuan pembiayaan tersebut, modal kerja merupakan tujuan pembiayaan *murabahah* paling dominan yang dilakukan nasabah, hal ini dikarenakan nasabah PT. BPRS Al-Washliyah Medan kebanyakan merupakan pengusaha sehingga memerlukan pembiayaan *murabahah* dengan tujuan penambahan modal kerja untuk kepentingan usaha. Hal ini ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel IV.1**  
**Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah**  
**PT. BPRS Al-Washliyah Medan**  
**Tahun 2019-2021 (Juni)<sup>10</sup>**

No	Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah			Total
		Modal Kerja	konsumtif	Investasi	
1	2019	184	54	49	287
2	2020	173	51	47	271
3	2021 (Juni)	176	48	45	269

**Sumber : PT. BPRS Al-Washliyah Medan**

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwasannya pembiayaan *murabahah* dengan tujuan modal kerja merupakan pembiayaan *murabahah* terbanyak dibandingkan dengan tujuan konsumtif dan investasi. Meskipun selama 2,5 tahun terakhir mengalami penurunan yang disebabkan berbagai faktor salah satunya *covid19*.<sup>11</sup> Namun dikarenakan kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas, hal ini menjadi alasan bagi PT. BPRS Al-Washliyah Medan memberikan pembiayaan *murabahah* dengan menyertakan akad *wakalah* dengan tujuan mempermudah bank dalam memenuhi kebutuhan nasabah.

Di PT.BPRS Al-Washliyah Medan, akad *murabahah* dibagi dalam dua bentuk yaitu *murabahah* murni dan *murabahah* yang disertai dengan *wakalah*. Sebanyak 75% pembiayaan *murabahah* yang ada di PT. BPRS Al-Washliyah dilakukan dengan menyertakan akad *wakalah (murabahah bil wakalah)* dan 25% dilakukan tanpa akad *wakalah (murabahah murni)*.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Dokumentasi PT. BPRS Al-Washliyah Medan, Pada 15 Juni 2021.

<sup>11</sup>Masykur, *Account Officer* di Kantor Pusat PT. BPRS Al-Washliyah Medan, Wawancara di Medan, tanggal 2 Juni 2021.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Apabila objek akad/barang bersifat tunggal seperti pembelian tanah, rumah, kendaraan, dan lain-lain maka PT. BPRS Al-Washliyah Medan akan menggunakan akad *murabahah* murni. Sedangkan jika objek akad/barang bersifat banyak jenis seperti pembelian material bahan bangunan, sembako, dan lain-lain maka akan digunakan akad *murabahah* dengan penyertaan *wakalah* didalamnya.<sup>13</sup>

Dalam implementasinya, pembiayaan *murabahah* dengan tujuan modal kerja biasanya bank menggunakan penambahan akad *wakalah* dikarenakan bank tidak mengetahui detail barang dagangan secara keseluruhan terlebih lagi yang bersifat banyak jenis, sedangkan untuk tujuan pembiayaan investasi dan konsumtif biasanya bank sendiri yang membeli objek pembiayaan ke *supplier*.<sup>14</sup>

Untuk pengaplikasian pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah*, bank memberikan surat kuasa kepada nasabah sebagai wakil bank dalam membeli barang yang menjadi objek pembiayaan tanpa pendampingan dari pihak bank dan nasabah harus menunjukkan bukti beli kepada bank sebagai bukti bahwa dana pembiayaan telah dialokasikan dengan benar dan amanah. Namun ada sebagian nasabah yang tidak dapat menunjukkan bukti beli kepada bank dengan berbagai alasan salah satunya karena telah melakukan penyalahgunaan dana (*side streaming*.)<sup>15</sup>

Dalam memberikan pembiayaan *murabahah*, PT. BPRS Al-Washliyah Medan menerapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah pembiayaan, antara lain:<sup>16</sup>

- a. Aplikasi pembiayaan (lampiran rincian informasi pembiayaan).
- b. *Photocopy* slip gaji 3 bulan terakhir (jika pegawai).
- c. Pas photo 1 lembar.
- d. *Photocopy* kartu keluarga 3 lembar.
- e. Rekening telpon, air, dan PBB 1 lembar.
- f. *Photocopy* buku nikah 1 lembar.
- g. Surat Izin Usaha (SIU)

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Dokumentasi PT. BPRS Al-Washliyah Medan, Pada 2 September 2021.



- h. *Photocopy* jaminan.
- i. *Photocopy* KTP suami/istri.
- j. Denah lokasi rumah dan usaha
- k. Dan lain sebagainya.

Berikut skema/alur pemberian pembiayaan *murabahah* dengan *wakalah* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan:



**Gambar IV.1 (Skema *Wakalah* Dalam Pembiayaan *Murabahah*)<sup>17</sup>**

Keterangan :

- a. Pada *point* pertama nasabah mendatangi bank dan mengajukan pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan *wakalah*. Nasabah melakukan negoisasi dengan bank dan bank memberikan persyaratan pembiayaan yang harus dipenuhi nasabah.
- b. Pada *point* kedua, setelah persyaratan disetujui bank dan nasabah menandatangani akad *murabahah* dan *wakalah* berbarengan di hari yang sama. Dimana bank memberikan surat kuasa pembelian barang kepada nasabah selaku wakil bank.
- c. Pada *point* ketiga, setelah akad *wakalah* dan *murabahah* dilakukan maka dana pembiayaan dapat dicairkan dan diberikan kepada nasabah.

<sup>17</sup> Masykur, *Account Officer* di Kantor Pusat PT. BPRS Al-Washliyah Medan, Wawancara di Medan, tanggal 2 Juni 2021.

- d. Pada *point* keempat, nasabah membeli sendiri barang yg diinginkan sesuai dengan tujuan pembiayaan.
- e. Pada *point* kelima, penjual mengirimkan barang pembiayaan kepada nasabah selaku pembeli.
- f. Pada *point* keenam, nasabah diwajibkan menunjukkan dan menyerahkan bukti beli kepada bank sebagai bukti bahwa dana pembiayaan telah dialokasikan dengan baik serta berkewajiban membayar angsuran kepada bank.

Dalam skema diatas dapat dilihat bahwasannya dalam pemberian pembiayaan *murabahah bil wakalah* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan terjadi kekeliruan dimana akad *wakalah* dan *murabahah* ditandatangani secara bersamaan dalam satu waktu yang sama. Alasan PT. BPRS Al-Washliyah Medan menerapkan hal ini yaitu agar ketika pembelian barang telah dilakukan barang tersebut sudah sah menjadi milik nasabah, selain itu jika akad *wakalah* dipisah dengan *murabahah*, bank tidak bisa mengikat jaminan nasabah dengan akad *wakalah*, karena *wakalah* akan gugur ketika barang telah dibeli oleh nasabah, sedangkan dana pembiayaan sudah dicairkan. Jadi jika sewaktu-waktu nasabah melakukan wanprestasi maka bank tidak dapat mengeksekusi jaminan tersebut karena belum diikat dengan akad jual beli, hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerugian pada bank.<sup>18</sup>

Tetapi meskipun begitu, dalam konteks *fiqh* muamalah seharusnya barang yang tidak berada dalam genggamannya atau belum menjadi hak milik tidak dapat diperjual belikan, para fuqaha mengecualikan dalam ketentuan pesanan seperti akad *salam* dan *istishna*.<sup>19</sup> Seperti yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No.04 Tentang *Murabahah* aturan pertama *point* 9 “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 50.

<sup>20</sup> DSN MUI No 04, Didapat dari: <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/14/>. (home page on-line): Internet (diakses tanggal 12 Juni 2021).

## 2. Risiko Terjadinya Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di PT. BPRS Al-Washliyah Medan

Untuk mengatasi keterbatasan bank dalam memenuhi kebutuhan nasabah yang bersifat tidak terbatas, maka PT. BPRS Al-Washliyah Medan menerapkan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah (murabahah bil wakalah)*. *Murabahah bil wakalah* adalah suatu pembiayaan yang menyertakan dua akad didalamnya yaitu akad *murabahah* dan akad *wakalah*. Dalam implementasinya, bank yang seharusnya menyediakan objek akad/barang yang dibutuhkan nasabah justru memberikan kuasa (*wakalah*) kepada nasabah yang bersangkutan untuk mencari dan membeli sendiri barang/objek akad *murabahah* yang telah disepakati.

Namun dengan diberikannya kuasa (*wakalah*) kepada nasabah hal ini justru akan membuka peluang terjadinya kecurangan dan penyimpangan atas dana yang telah diberikan. Pasalnya nasabah bebas membelanjakan sendiri uangnya tanpa ada pendampingan dari pihak bank. Kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan nasabah atas dana yang diberikan bank disebut dengan istilah *side streaming*. Menurut Azmil Futihatul Rizqiyah, dkk, dalam buku Syauqoti dan Ghozali, *side streaming* adalah suatu tindakan penyelewengan dana yang dilakukan nasabah atas dana pembiayaan yang diberikan bank, dimana dana tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan pembiayaan.<sup>21</sup>

Terjadinya *side streaming* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan sendiri sejatinya selain merusak nilai akad karena tujuan akad tidak terpenuhi, hal ini juga mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan. Pasalnya sebanyak 20% penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi disebabkan oleh *side streaming* dan 80% disebabkan oleh penurunan kondisi keuangan dari nasabah itu sendiri.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Azmil Futihatul Rizqiyah, et al, "Analisis Penyelesaian Tindakan *Side Streaming* Pada Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Fikih Muamalah Di BRI Syariah KC Jombang", *Journal of Islamic Economics Studie*, Vol 1, No 3, Oktober 2020, h. 160.

<sup>22</sup> Masykur, *Account Officer* di Kantor Pusat PT. BPRS Al-Washliyah Medan, Wawancara di Medan, tanggal 2 Juni 2021.

Hal ini jika terus dibiarkan maka bukan tidak mungkin akan menambah *persentase* pembiayaan bermasalah yang ada di PT. BPRS Al-Washliyah Medan, terlebih lagi pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan memiliki potensi yang besar, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.2**  
**Data Nasabah Pembiayaan Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan**  
**Tahun 2019-2021 (Juni)<sup>23</sup>**

No.	Jenis Akad	Tahun		
		2019	2020	2021 (Juni)
1	Mudharabah	5	4	2
2	Murabahah	287	271	269
3	Multijasa	52	46	43
4	Ijarah	0	0	0
5	Qardh	2	0	3
6	Rahn	0	0	0
<b>Total</b>		<b>346</b>	<b>321</b>	<b>317</b>

**Sumber : PT. BPRS Al-Washliyah Medan**

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan jumlah nasabah terbanyak dibandingkan dengan jumlah nasabah pembiayaan yang lainnya, sehingga pembiayaan *murabahah* merupakan potensi terbesar bagi bank dalam mendapatkan keuntungan. Disisi lain dijelaskan bahwa jika terdapat 100 orang nasabah pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah* maka 50% diantaranya terbukti melakukan kasus *side streaming* setelah dilakukannya proses *monitoring* langsung kepada nasabah, dan dari 50% nasabah yang melakukan *side streaming* 25% diantaranya mengalami gagal bayar dikarenakan selain dana tidak dialokasikan sesuai tujuan pembiayaan, nasabah juga tidak memiliki pemasukan lain untuk membayar kewajibannya.<sup>24</sup>

Sebagai contoh, dana yang seharusnya dipergunakan untuk modal kerja/usaha ternyata digunakan untuk kepentingan lainnya sehingga dana yang diberikan tidak berputar dan menyebabkan nasabah mengalami resiko penurunan kolektabilitas dalam membayar kewajibannya.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Dokumentasi PT. BPRS Al-Washliyah Medan, Pada 15 Juni 2021.

<sup>24</sup> Syahnun Asputra, *Head Group Operational & Marketing* di Kantor Pusat PT. BPRS Al-Washliyah Medan, Wawancara Via Telepon, tanggal 2 September 2021.

<sup>25</sup> Masykur, *Account Officer* di Kantor Pusat PT. BPRS Al-Washliyah Medan, Wawancara di Medan, tanggal 2 Juni 2021.

Namun meskipun begitu, terjadinya *side streaming* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan tidak menyebabkan tingkat kesehatan dan kolektabilitas bank menjadi terganggu. Hal ini dikarenakan apabila terjadi *side streaming*, bank langsung mengambil tindakan lain sebagai upaya penyelamatan dan mempermudah nasabah dalam membayar kewajibannya kepada bank.<sup>26</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa risiko yang muncul disebabkan oleh *side streaming* adalah nilai akad yang terganggu dan juga terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan tetapi masih dapat dikendalikan oleh bank, untuk itu diperlukan tindakan pencegahan dan penyelesaian atas *side streaming* pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* sebagai salah satu bentuk upaya bank dalam meminimalisir risiko terjadinya *side streaming* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan.

---

<sup>26</sup> Syahnun Asputra, *Head Group Operational & Marketing* di Kantor Pusat PT. BPRS Al-Washliyah Medan, Wawancara Via Telepon, tanggal 2 September 2021.

### **3. Implementasi Manajemen Risiko Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di PT. BPRS Al-Washliyah Medan**

Berdasarkan analisis dan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Syahnun Asputra selaku *Head Group Operational & Marketing* PT. BPRS Al-Washliyah Medan, penulis menemukan beberapa temuan penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana implementasi manajemen risiko dalam meminimalisir *side streaming* pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa PT. BPRS Al-Washliyah Medan menerapkan mitigasi risiko untuk meminimalisir risiko yang kemungkinan akan muncul dalam seluruh aktivitas bank khususnya pada produk pembiayaan terlebih lagi pembiayaan *murabahah* dan risiko *side streaming* yang dilakukan oleh nasabah.<sup>27</sup>

Adapun mitigasi risiko/manajemen risiko yang dilakukan PT. BPRS Al-Washliyah Medan terdapat 5 tahapan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko, dan evaluasi.

#### **a. Identifikasi Risiko**

Dalam hal ini identifikasi risiko yang dilakukan PT. BPRS Al-Washliyah Medan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya *side streaming* dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* yaitu:

#### **1) Upaya Pencegahan Risiko Side Streaming Sebelum Pencairan**

##### **a) Analisis 5C**

Dalam melakukan analisis 5C, terdapat 5 *point* dasar yang akan menjadi penilaian bank terhadap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, yaitu (*character, capacity, collateral, capital dan condition*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Syahnun Asputra, *Head Group Operational & Marketing* di Kantor Pusat PT. BPRS Al-Washliyah Medan, Wawancara Via Telepon, tanggal 2 September 2021.

<sup>28</sup> *Ibid.*

- (1) *Character*, dalam *point* ini PT. BPRS Al-Washliyah Medan melakukan penilaian nasabah dengan cara melakukan wawancara langsung kepada nasabah, melakukan kunjungan ke lokasi nasabah, serta menanyakan kepada orang terdekat, dan rekan bisnis nasabah terkait karakter nasabah apakah baik atau buruk.
- (2) *Capacity*, dalam *point* ini PT. BPRS Al-Washliyah Medan melakukan penilaian nasabah dengan cara melihat tingkat pendapatan bersih nasabah, menunjukkan slip gaji bagi pegawai dan laporan keuangan bagi yang memiliki usaha. Jika pendapatan lebih besar dari jumlah angsuran maka kemungkinan nasabah akan mampu membayar kewajibannya kepada bank.
- (3) *Collateral*, dalam *point* ini PT. BPRS Al-Washliyah Medan melakukan penilaian nasabah dengan cara melihat besaran nilai ekonomis jaminan atau agunan yang dilampirkan. Jaminan atau agunan harus dapat bersifat *cover* pembiayaan jika sewaktu-waktu nasabah tidak mampu membayar kewajibannya. Untuk agunan pembiayaan dapat berupa kendaraan, tanah, rumah/gedung, dan emas. Untuk kendaraan harus melampirkan BPKB asli, untuk rumah atau gedung harus melampirkan Surat Hak Milik (SHM) dan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB). Untuk *persentase* besarnya maksimal 100% dan minimal 80% dari jumlah pembiayaan.
- (4) *Capital*, dalam *point* ini PT. BPRS Al-Washliyah Medan melakukan penilaian nasabah dengan cara melihat besaran modal awal yang dimiliki nasabah sebelum melakukan pembiayaan. Apabila jumlah modal lebih besar dari jumlah pembiayaan maka kemungkinan nasabah mendapatkan pembiayaan akan semakin besar.

- (5) *Condition*, dalam hal ini PT. BPRS Al-Washliyah Medan melakukan penilaian nasabah dengan cara melihat kondisi ekonomi nasabah mulai dari penjualan barang dagangan, pengeluaran nasabah lainnya serta melihat perkembangan usaha di masa yang akan datang .

**b) BI Checking**

Dalam melakukan BI *checking*, PT. BPRS Al-Washliyah Medan menggunakan aplikasi yang terhubung langsung dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari aplikasi tersebut bank akan melihat dan mengambil informasi atau data historis nasabah terutama yang berkaitan dengan pembiayaan. Adapun informasi-informasi yang diambil PT. BPRS Al-Washliyah dari analisis BI *checking* yaitu:<sup>29</sup>

- (1) Melihat riwayat pembiayaan yang dilakukan nasabah minimal dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.
- (2) Melihat identitas nasabah, pemilik dan pengurus usaha yang nasabah lakukan.
- (3) Melihat apakah nasabah tersebut masih memiliki pinjaman di lembaga keuangan lainnya atau tidak.
- (4) Melihat bagaimana riwayat pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah atas pembiayaan sebelumnya apakah lancar atau tidak.
- (5) Melihat apakah nasabah tersebut pernah mendapat *blacklist* dari BI atau tidak.

Setelah melakukan analisis 5C dan BI *checking*, selanjutnya informasi dan data nasabah akan diproses dengan cara merundingkannya dengan pimpinan bank melalui rapat komite apakah pembiayaan tersebut layak atau tidak diberikan. Dalam melakukan analisis 5C dan BI *checking* kendala yang sering dihadapi bank yaitu menilai *character* nasabah.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*



Sebagai contoh saat melakukan wawancara nasabah mengaku tidak memiliki pinjaman atau pembiayaan di lembaga keuangan lain tetapi saat dilakukan analisis BI *checking* ternyata nasabah tersebut masih memiliki tanggung jawab pembiayaan di lembaga keuangan lainnya. Selain itu kendala yang dihadapi berupa penilaian *collateral* (jaminan), sebagai contoh nilai jaminan yang dilampirkan ternyata tidak mampu mengcover atau lebih kecil dari jumlah pembiayaan. Kendala-kendala diatas menjadi pertimbangan bagi PT. BPRS Al-Washliyah Medan untuk melanjutkan atau menolak pembiayaan yang diajukan nasabah. Selain itu kendala-kendala tersebut juga menjadi diagnosa awal bagi bank bahwa ada kemungkinan nasabah tersebut akan melakukan penyalahgunaan dana (*side streaming*) dan i'tikad tidak baik, karena sejak awal sudah tidak jujur dalam memberikan informasi pembiayaan.<sup>30</sup>

#### b. Pengukuran Risiko

Dalam hal ini tujuan PT. BPRS Al-Washliyah melakukan pengukuran risiko yaitu untuk menilai setinggi apa tingkat risiko yang terjadi dalam suatu aktivitas bank dan dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan bank. Adapun secara umum pengukuran risiko (*risk scoring*) adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.3**  
**Risk Scoring<sup>31</sup>**

<b>Kelompok</b>	<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Skor</b>
1 = Baik Sekali	Rendah	1
2 = Baik	Rendah Ke Sedang	2
3 = Cukup	Sedang	3
4 = Kurang	Sedang Ke Tinggi	4
5 = Buruk Sekali	Sangat Tinggi	5

**Sumber : PT. BPRS Al-Washliyah Medan**

Dari table diatas, untuk tingkat risiko *side streaming* pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* Bapak Syahnun Asputra selaku *Head Group Operational & Marketing* menjelaskan bahwa kasus *side streaming* dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* sifatnya beragam, dalam frekuensi tidak sering terjadi dan tidak sampai mengganggu kesehatan bank. Dalam hal ini *side streaming* berada di posisi 2 yaitu baik dan menduduki tingkat risiko rendah ke sedang.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Dokumentasi PT. BPRS Al-Washliyah Medan, Pada 14 September 2021.

### c. Pemantauan Risiko

Dalam hal ini pemantauan risiko yang PT. BPRS Al-Washliyah Medan lakukan sebagai bentuk evaluasi dari dampak yang ditimbulkan atas suatu risiko yang terjadi. Termasuk halnya pada risiko *side streaming* pada pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Dengan tingkat risiko rendah ke sedang, *side streaming* mendapat perhatian tersendiri bagi pihak bank agar dampak yang ditimbulkan tidak mengganggu nilai kesehatan bank. Untuk itu kegiatan pemantauan risiko yang dilakukan PT. BPRS Al-Washliyah Medan untuk mencegah terjadinya dampak negatif bagi kesehatan bank dilihat dari upaya pencegahan *side streaming* sesudah pencairan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:<sup>32</sup>

#### 1) Upaya Pencegahan Risiko Side Streaming Sesudah Pencairan

Setelah pengajuan pembiayaan disetujui, maka selanjutnya dilakukan pencairan dana pembiayaan, maka upaya pencegahan setelah pencairan yang dilakukan PT. BPRS Al-Washliyah Medan untuk meminimalisir terjadinya *side streaming* yaitu dengan melakukan *monitoring* rutin kepada nasabah. Setelah pencairan, biasanya PT. BPRS Al-Washliyah melakukan *monitoring* kepada nasabah yang baru aja mendapat pembiayaan, kegiatan *monitoring* yang dilakukan antara lain:<sup>33</sup>

- a) Kunjungan langsung ke lokasi nasabah, dalam hal ini pihak bank akan mendatangi langsung lokasi tempat tinggal dan lokasi usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan minimal 1 bulan sekali. Saat melakukan kunjungan pihak bank akan melihat langsung kelangsungan/perkembangan usaha setelah diberi pembiayaan.
- b) Meminta bukti beli, setelah proses pencairan biasanya bank memberikan jangka waktu maksimal 14 hari kepada nasabah untuk membeli barang yang dijadikan objek pembiayaan.

---

<sup>32</sup> Syahnun Asputra, *Head Group Operational & Marketing* di Kantor Pusat PT. BPRS Al-Washliyah Medan, Wawancara Via Telepon, tanggal 2 September 2021.

<sup>33</sup> *Ibid.*

Setelah itu nasabah diwajibkan menyerahkan bukti fisik pembelian kepada bank sebagai bukti bahwa dana pembiayaan telah dialokasikan sesuai tujuan pembiayaan.

- c) Pemantauan administratif, dalam hal ini pihak bank melihat kelancaran nasabah dalam membayar kewajibannya kepada bank apakah berjalan lancar atau terjadi penunggakan.

#### **d. Pengendalian Risiko**

Dalam hal ini, pengendalian risiko yang dilakukan oleh PT. BPRS Al-Washliyah Medan biasanya ditujukan kepada risiko yang sudah benar-benar terjadi dan menghasilkan potensi kerugian bagi bank. Dalam hal pembiayaan *murabahah bil wakalah*, *side streaming* sendiri telah menyebabkan pembiayaan bermasalah bagi nasabah. Adapun penjelasannya sebagai berikut:<sup>34</sup>

##### **a. Upaya Penyelesaian Risiko Side Streaming**

Walaupun telah melakukan berbagai upaya pencegahan baik dari sebelum maupun sesudah pencairan dana, faktanya kasus *side streaming* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan tidak bisa dipungkiri dan dihentikan secara mutlak. Masih ada saja kasus *side streaming* yang terjadi meskipun sudah dilakukan manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian. Di PT. BPRS Al-Washliyah sendiri nasabah yang melakukan *side streaming* dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok tidak bermasalah dan kelompok bermasalah. Oleh karenanya dibutuhkan upaya penyelesaian untuk mengatasi dan menyikapi *side streaming* itu sendiri. Adapun tindakan penyelesaian yang dilakukan PT. BPRS Al-Washliyah Medan untuk menyikapi kasus *side streaming* pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* yaitu:<sup>35</sup>

##### **1) Bagi Nasabah Side Streaming Tidak Bermasalah**

Nasabah *side streaming* tidak bermasalah yaitu nasabah yang melakukan tindakan *side streaming* namun masih mampu bertanggung jawab dalam membayar kewajibannya kepada bank. Dalam menyikapi hal ini, PT. BPRS Al-Washliyah Medan melakukan tindakan pencatatan atas nama nasabah yang bersangkutan kedalam catatan bank sebagai nasabah yang tidak amanah.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

Hal ini dilakukan bank sebagai bentuk pertimbangan bagi bank jika sewaktu-waktu nasabah tersebut ingin melakukan pembiayaan baru. Bank juga akan tetap melakukan *monitoring* rutin kepada nasabah hingga pembiayaan tersebut berakhir.

## **2) Bagi Nasabah Side Streaming Bermasalah**

Seperti namanya bahwasannya nasabah *side streaming* bermasalah adalah sebuah sebutan atas nasabah yang telah melakukan tindakan *side streaming* dan mengalami pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini nasabah tidak konsisten membayar kewajibannya kepada bank (menunggak) atau bahkan tidak mampu sama sekali menjalankan tanggung jawabnya kepada bank (macet). Dalam menyikapi hal ini PT. BPRS Al-Washliyah Medan melakukan beberapa tindakan penyelesaian yaitu :

### **a) Pemanggilan Nasabah**

Dalam hal ini PT. BPRS Al-Washliyah Medan akan melakukan musyawarah dengan nasabah terkait alasan penyebab tindakan *side streaming* yang dilakukan, dan kemana dana tersebut dialokasikan. Biasanya dalam hal ini bank juga akan mengeluarkan surat peringatan (SP) kepada nasabah karena keterlambatan pembayaran.

### **b) Tidak Melakukan Akad Baru**

Meskipun tindakan *side streaming* sejatinya telah mencederai akad yang disepakati namun PT. BPRS Al-Washliyah tidak membuat akad yang baru sesuai pengalokasian dana yang baru, melainkan hanya memasukkan nama nasabah tersebut kedalam catatan bank sebagai nasabah yang tidak amanah dan bahan pertimbangan bank dalam memberikan pembiayaan baru jika sewaktu-waktu nasabah tersebut ingin melakukan pembiayaan baru.

### **c) Melakukan Analisis 3R**

Dalam tahap ini jika nasabah terbukti mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya kepada bank maka PT. BPRS Al-Washliyah akan melakukan analisis 3R dengan melihat kondisi nasabah yang bersangkutan untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan.

Adapun analisis 3R yang dilakukan yaitu:<sup>36</sup>

- (1) *Rescheduling*, yaitu melakukan penjadwalan ulang terkait pembiayaan yang diberikan baik dari jangka waktu maupun jumlah angsurannya. Biasanya bank akan memperpanjang waktu bayar nasabah dan memperkecil jumlah angsuran perbulannya disesuaikan berdasarkan kemampuan nasabah dengan tujuan mempermudah nasabah dalam membayar kewajibannya.
- (2) *Reconditioning*, yaitu melakukan perubahan persyaratan pembiayaan baik sebagian maupun keseluruhan dengan tujuan mempermudah nasabah dalam membayar kewajibannya.
- (3) *Restructuring*, yaitu melakukan penawaran pembiayaan baru kepada nasabah, dengan catatan bahwa usaha yang dijalankan nasabah masih mampu untuk berkembang dan menghasilkan laba pada masa yang akan datang. Contohnya jika usaha nasabah mengalami kerugian maka bank akan menambah pembiayaan baru dengan harapan usaha tersebut dapat berkembang kembali dan sebagai pemasukkan dana bagi nasabah agar mampu membayar kewajibannya kepada bank.

#### **d) Melakukan Penarikan Jaminan**

Dalam hal ini, apabila langkah-langkah diatas sudah tidak memberikan solusi bagi kedua belah pihak, maka jalan terakhir yang diambil oleh PT. BPRS Al-Washliyah Medan yaitu melakukan eksekusi terhadap jaminan yang dilampirkan nasabah pada saat pengajuan pembiayaan. Jaminan tersebut akan dijual atau di lelang dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi sisa pembiayaan. Apabila hasil penjualan jaminan lebih besar dari sisa pembiayaan maka dana tersebut akan dikembalikan kepada nasabah, namun jika ternyata hasil penjualan jaminan lebih kecil dari sisa pembiayaan maka nasabah tersebut harus melunasi sisa kurangnya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 149-150.

<sup>37</sup> Syahnun Asputra, *Head Group Operational & Marketing* di Kantor Pusat PT. BPRS Al-Washliyah Medan, Wawancara Via Telepon, tanggal 2 September 2021.

#### e. Mengkaji Ulang Risiko

Dalam hal ini PT. BPRS Al-Washliyah Medan melakukan evaluasi terhadap risiko-risiko yang muncul, baik dari penyebab, dampak dan penyelesaiannya. Evaluasi dilakukan dengan tujuan agar PT. BPRS Al-Washliyah Medan dapat menjadi lebih baik lagi dalam menyikapi suatu risiko dan memperbaiki kualitas manajemen risikonya untuk masa yang akan datang.

### C. Pembahasan

Dikarenakan terjadinya *side streaming* menyebabkan tujuan akad tidak terpenuhi dan membuka peluang terjadinya pembiayaan bermasalah, maka hal ini menjadi landasan munculnya pertanyaan bagaimana risiko yang ditimbulkan dari *side streaming* pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* dan bagaimana manajemen risiko yang dilakukan PT. BPRS Al-Washliyah Medan dalam mencegah dan menyelesaikan hal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui pendekatan wawancara, ternyata memang benar bahwa risiko yang ditimbulkan dari *side streaming* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan yaitu terganggunya nilai akad dikarenakan tujuan akad tidak terpenuhi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Azmil Futihatul Rizqiyah dkk bahwa *side streaming* menyebabkan akad menjadi *fasakh* (pemutusan akad) karena terdapat kelalaian atau kesalahan dalam kontrak perjanjian.

Selain itu risiko dari *side streaming* juga menyebabkan peluang terbukanya pembiayaan bermasalah. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui pendekatan wawancara, ternyata memang benar bahwa di PT. BPRS Al-Washliyah Medan, terjadinya *side streaming* menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah sebesar 20%. Hal ini didukung dari dokumentasi yang penulis dapatkan di PT. BPRS Al-Washliyah Medan, bahwasannya pembiayaan terbanyak yang ada di PT. BPRS Al-Washliyah Medan adalah pembiayaan *murabahah*. Namun meskipun begitu dijelaskan bahwa jika jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah* dikalkulasikan dalam *persentase* 100, maka 25% diantaranya berdasarkan hasil *monitoring* yang dilakukan, terbukti melakukan *side streaming* dan kehilangan kolektabilitas pembayaran sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Dari pemaparan risiko-risiko yang muncul diatas, berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui pendekatan wawancara maka PT. BPRS Al-Washliyah Medan melakukan manajemen risiko untuk mencegah sekaligus menyelesaikan kasus *side streaming* yang terjadi pada pembiayaan *murabahah bil wakalah*, yaitu terdiri dari 5 bagian diantaranya identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko dan mengkaji ulang. Hal ini sejalan dengan teori dari Hinsa Siahaan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Risiko bahwa tahapan dalam manajemen risiko terbagi menjadi 5 bagian yaitu seperti yang dijelaskan diatas. Dalam melakukan identifikasi risiko PT. BPRS Al-Washliyah Medan melakukan pendekatan analisis 5C (*character, capital, collateral, capacity, condition*) dan *BI checking*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah nasabah tersebut layak mendapatkan pembiayaan atau tidak. Penerapan analisis 5C ini sejalan dengan teori dari Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan sebagai salah satu upaya menilai kemampuan nasabah dengan prinsip kehati-hatian.

Adapun kendala yang dihadapi PT. BPRS Al-Washliyah Medan dalam melakukan analisis tersebut adalah sulitnya mengenali karakter dari nasabah karena sebagian nasabah tidak berkata jujur dalam memberikan informasi untuk kepentingan pembiayaan. Sebagai contoh ketika ditanyakan memiliki tanggungan pembiayaan lain atau tidak, sebagian nasabah menjawab tidak agar mudah mendapatkan pembiayaan. Namun setelah dilakukannya *BI checking* ternyata ditemukan nasabah tersebut masih memiliki tanggungan pembiayaan di lembaga keuangan lainnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Eka Riana bahwasannya kendala yang dialami oleh bank ketika melakukan analisis 5C yaitu menilai karakter nasabah karena terkadang calon nasabah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan sehingga menyebabkan pihak bank harus melakukan kroscek ulang ke lingkungan demi memastikan kebenarannya. Selain itu kendala yang dihadapi yaitu nilai agunan yang dilampirkan sebagian tidak mengcover jumlah pembiayaan sehingga pihak bank harus meminta nasabah menambah jumlah agunan atau pembiayaan ditolak.

Pada tahap pengukuran risiko, berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui pendekatan wawancara di PT. BPRS Al-Washliyah Medan risiko *side streaming* sendiri berada pada *scoring risk 2* (baik) dimana masuk kedalam risiko rendah ke sedang hal ini sesuai dengan adanya bukti dokumentasi. Meskipun kasus *side streaming* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan bersifat banyak jenis tapi melihat pemberlakuan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* hanya dilakukan pada modal kerja saja dan tidak mengganggu kesehatan bank, maka risiko yang ditimbulkan masih dalam kategori rendah ke sedang. Meskipun begitu PT. BPRS Al-Washliyah Medan akan terus tetap melakukan evaluasi agar manajemen risiko yang dijalankan dapat maksimal dan mampu mengatasi risiko-risiko yang muncul khususnya *side streaming*.

Pada tahap pemantauan risiko, berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui pendekatan wawancara di PT. BPRS Al-Washliyah Medan, pemantauan yang dilakukan dengan cara melakukan *monitoring* rutin kepada nasabah pembiayaan agar selalu lancar dalam melakukan pembayaran dan meminimalisir terjadinya risiko yang tidak diinginkan. Selanjutnya pada tahap pengendalian risiko berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui pendekatan wawancara di PT. BPRS Al-Washliyah Medan, pengendalian risiko dilakukan dengan cara menyelesaikan kasus *side streaming* yang terjadi pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* dengan cara mencatat nama nasabah yang melakukan *side streaming*, melanjutkan akad yang lama meskipun pengalokasian dana berbeda dengan tujuan pembiayaan, melakukan analisis 3R bagi nasabah yang kehilangan kolektabilitasnya dalam membayar tanggungan pembiayaan hingga eksekusi jaminan. Dari ke 4 manajemen risiko yang sudah dilakukan untuk menyikapi *side streaming* yang terjadi langkah terakhir dilakukannya pengkajian ulang sebagai bentuk evaluasi bagi bank untuk menyikapi risiko pada masa yang akan datang.

Dari kelima tahapan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. BPRS Al-Washliyah Medan, penulis menyimpulkan bahwasannya upaya pencegahan *side streaming* yang dilakukan bank sudah maksimal.



Meskipun mengalami kendala dalam menilai karakter nasabah, tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan patokan bahwa analisis 5C yang dilakukan belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dikarenakan sifat dan karakter seseorang mudah sekali berubah terlebih lagi disebabkan berbagai faktor. Oleh karenanya dapat dipastikan bahwa penyebab *side streaming* yang terjadi di PT. BPRS Al-Washliyah Medan murni disebabkan oleh *moral hazard* atau buruknya karakter dari internal nasabah itu sendiri. Hal ini sejalan dengan hasil jurnal penelitian dari Iqbal Fasa bahwasannya ada 2 faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet, yaitu faktor internal bank berupa kurangnya menerapkan prinsip kehati-hatian dan faktor eksternal bank yaitu buruknya karakter nasabah dan lain sebagainya, sehingga dalam hal ini faktor penyebab terjadinya *side streaming* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan yaitu dari faktor eksternal bank.

Walaupun upaya pencegahan sudah dilakukan secara maksimal tetapi hal ini tidak dapat menghentikan kasus *side streaming* secara mutlak, masih ada saja kasus *side streaming* yang terjadi dikarenakan faktor eksternal yang tidak bisa di kendalikan bank. Sehingga upaya pencegahan diatas hanya berperan sebagai benteng bank dalam meminimalisir terjadinya kasus *side streaming*. Maka dari itu diperlukan upaya penyelesaian dari *side streaming* tersebut khususnya terhadap risiko-risiko yang ditimbulkan. Untuk upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. BPRS Al-Washliyah Medan belum sepenuhnya maksimal dalam menyelesaikan kasus *side streaming* yang terjadi. Hal ini karena PT. BPRS Al-Washliyah Medan masih melanjutkan akad yang lama meskipun pada dasarnya bank sudah mengetahui bahwa nasabah tersebut telah melakukan *side streaming*. Seharusnya bank melakukan akad ulang dengan nasabah sesuai dana yang telah dialokasikan nasabah.

Hal ini juga bertentangan dengan hasil penelitian dari Azmil Futihatul Rizqiyah dkk bahwasannya *side streaming* menyebabkan akad menjadi *fasakh* sehingga harus dilakukan pengulangan akad demi menjaga keutuhan nilai akad.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu :

1. Risiko yang muncul diakibatkan *side streaming* ini yaitu terganggunya nilai akad karena cidera janji dan juga timbulnya pembiayaan bermasalah yaitu sebesar 20%.
2. Untuk meminimalisir dan mengatasi risiko *side streaming* tersebut, maka PT. BPRS Al-Washliyah Medan melakukan manajemen risiko yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu pertama identifikasi risiko yang meliputi upaya pencegahan *side streaming* sebelum pencairan yaitu melakukan analisis 5C dan BI *checking*. Kedua, pengukuran risiko dimana risiko *side streaming* sendiri di PT. BPRS Al-Washliyah Medan berada dalam posisi 2 yaitu tingkat risiko rendah ke sedang. Ketiga, pemantauan risiko yang meliputi upaya pencegahan *side streaming* sesudah pencairan yaitu dengan melakukan *monitoring* rutin dalam bentuk kunjungan lokasi langsung, meminta bukti beli dan pemantauan administratif. Keempat, pengendalian risiko yang meliputi upaya penyelesaian *side streaming* yaitu melakukan pencatatan nama nasabah, pemanggilan nasabah, melanjutkan akad, melakukan analisis 3R dan penarikan jaminan. Dan yang kelima, mengkaji ulang dimana PT. BPRS Al-Washliyah Medan melakukan evaluasi atas risiko yang muncul, baik dari penyebab, dampak dan penyelesaiannya.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka penulis ingin memberikan saran yaitu :

1. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti topik penelitian yang sama dengan penulis, kiranya untuk lebih banyak mencari dan membaca referensi tentang *side streaming* agar hasilnya jauh lebih baik serta memahami terkait *shariah compliance*.
2. Diharapkan kepada PT. BPRS Al-Washliyah Medan, pertama hendaknya memperhatikan ulang proses pemberian pembiayaan *murabahah bil wakalah* kepada nasabah, khususnya dalam proses penandatanganan akad *murabahah* dan *wakalah* agar menandatangani akad *murabahah* setelah barang secara prinsip menjadi milik bank sesuai Fatwa DSN No. 04, kedua agar seminimal mungkin menggunakan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah*. Jika diharuskan menggunakan akad *wakalah*, maka lebih baik dilakukan pendampingan terhadap nasabah yang ingin membeli objek pembiayaan agar dapat dipastikan dana tersebut telah dialokasikan sebagaimana semestinya. Ketiga diharapkan kepada PT. BPRS Al-Washliyah Medan agar lebih teliti lagi dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah khususnya pembiayaan *murabahah bil wakalah* dengan menerapkan manajemen risiko internal dalam bentuk prinsip kehati-hatian agar mampu meminimalisir nasabah melakukan tindakan *side streaming*. Keempat, diharapkan kepada PT. BPRS Al-Washliyah Medan untuk mengoptimalkan proses *monitoring* agar kualitas pembiayaan dapat selalu terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brainly. 2021. “*Hadist Jual Beli*”. <https://brainly.co.id/>. (Diakses 21 Juni 2021).
- Daulay, Raihannah. *Manajemen*. Medan: USU Press. 2016.
- DSN MUI No. 04. 2021. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/14/>. (Diakses 12 Juni 2021).
- Fasa, Iqbal. “Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia”. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. No. 2. Volume 1. 2016.
- Futihatul Rizqiyah, Azmil, et al. “Analisis Penyelesaian Tindakan *Side Streaming* Pada Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Fikih Muamalah Di BRI Syariah KC Jombang”. *Journal of Islamic Economics Studie*. No. 3. Volume 1. 2020.
- Hasibuan, Malayu. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2007.
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi Edisi Pertama*. Jakarta: KENCANA. 2010.
- Karim, 2021. “Pengertian Wakalah”. <https://www.kajianpustaka.com/>. (Diakses 20 Juni 2021).
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- KBBI. 2021. “*Pengertian Pembiayaan*”. <https://kbbi.web.id/>. (Diakses 20 Juni 2021).
- Kementrian Agama RI. *Almumayyaz: Al-Qur’an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara. 2014.
- Kementrian Agama. 2021. “Penduduk Menurut Wilayah Dan Agama Yang Dianut”. <https://pkub.kemenag.go.id/>. (Diakses 12 Juni 2021).
- MauCash. 2021. “*BI Checking*”. <https://maucash.id> . (Diakses 9 Juli 2021).
- Muslim, Sarip. *Akuntansi Keuangan Syariah Teori & Praktik*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA. 2015.
- Nur Azizah, Siti. *Prosedur Pencegahan Tindakan Side Streaming Pada Pembiayaan Di Bank Muamalat Kota Palangka Raya*, Skripsi. Palangka Raya: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. 2020. Tidak Dipublikasikan.

- Nur Rianto, Al Arif, M. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA. 2017.
- Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011. “*Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*”. Pasal 1 point 7-16.
- Riana, Eka. *Upaya Bank Dalam Mencegah Risiko Penyalahgunaan Dana Pada Pembiayaan Murabahah, Studi Kasus Di BPRS Aman Syariah Sekampung*. Skripsi. Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung. 2019. Tidak Dipublikasikan.
- Risnawati, Resti, et al. “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Side Streaming Dalam Pelaksanaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung*”. *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*. No. 1. Volume 4. 2018.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sarmanu. *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Statistika*, Surabaya. Airlangga University Press. 2017.
- Siahaan, Hinsu. *Manajemen Risiko: Konsep, Kasus, dan Implementasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2007.
- Soemitra, Amir. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Group. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA CV. 2013.
- Wangsawidjaja z, a. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. 2017.
- Zulfiyanda, et al. “*Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe*”. *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*. No. 1. Volume 8. 2020.

# **LAMPIRAN**

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA  
DI PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN**

**Head Marketing :**

1. Berapakah jumlah nasabah pembiayaan murabahah di PT. BPRS Al-Washliyah Medan?
2. Berapakah jumlah nasabah pembiayaan secara keseluruhan di PT. BPRS Al-Washliyah Medan?
3. Apakah di PT. BPRS Al-Washliyah Medan menerapkan akad wakalah pada pembiayaan murabahah?
4. Apakah penerapan akad wakalah diterapkan pada semua tujuan pembiayaan murabahah atau tidak?
5. Apa alasan PT. BPRS Al-Washliyah Medan menerapkan akad wakalah pada pembiayaan murabahah?
6. Dalam implementasinya, lebih banyak menggunakan akad murabahah murni atau yang disertai wakalah?
7. Apakah di PT. BPRS Al-Washliyah Medan, pernah ditemui nasabah yang tidak amanah dalam menggunakan dana pembiayaan?
8. Bagaimana cara bank mengetahui ada nasabah yang tidak amanah? Langkah apa saja yang diambil bank dalam mengantisipasi dan menyelesaikan hal tersebut?
9. Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan murabahah dengan wakalah di PT. BPRS Al-Washliyah Medan?
10. Bagaimana contoh kasus side streaming yang pernah terjadi di PT. BPRS Al-Washliyah Medan?
11. Jika ada nasabah yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana, apakah akad murabahah yang dilakukan di awal diulang kembali dengan objek pembiayaan yang baru atau tidak?
12. Apa risiko yang ditimbulkan dari nasabah yang melakukan penyalahgunaan dana? Apakah mengganggu kesehatan bank?
13. Apa upaya pencegahan sebelum pencairan yang dilakukan PT. BPRS Al-Washliyah Medan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana oleh nasabah?
14. Bagaimana tahapan manajemen risiko yang dilakukan PT. BPRS Al-Washliyah Medan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana oleh nasabah?

**Account Officer:**

1. Bagaimana prosedur analisis pembiayaan 5C yang dilakukan PT. BPRS Al-Washliyah Medan?
2. Apakah point dalam analisis 5C diterapkan secara keseluruhan dalam menilai nasabah?
3. Apakah ada kendala dalam melakukan analisis 5C kepada nasabah?
4. Bagaimana cara bank mengatasi kendala tersebut?
5. Apakah ada prosedur lain yang digunakan untuk menilai nasabah?
6. Apa upaya pencegahan setelah pencairan yang dilakukan PT. BPRS Al-Washliyah Medan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana oleh nasabah?
7. Bagaimana bentuk monitoring yang dilakukan PT. BPRS Al-Washliyah Medan kepada nasabah?
8. Apakah ada kendala dalam melakukan monitoring kepada nasabah?
9. Apa upaya penyelesaian yang PT. BPRS Al-Washliyah Medan lakukan dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh nasabah?





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

UIN (Universitas Islam Negeri) adalah lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan dan umum.

Nomor : 92/IL.3./UMSU-01/F/2021  
Lamp : -  
Hal : **Mohon Izin Riset**

14 Muharram 1443 H  
23 Agustus 2021 M

Kepada Yth :  
**Pimpinan PT.BPRS AL-WASHLIYAH Jl.G.Krakatau No. 28 Medan**  
Di  
Tempat

***Assalamu'alaikum Warohamtullahi Wabarokatuh***

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI MEDAN) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : **Widya Anggita**  
NPM : **1701270024**  
Semester : **VIII**  
Fakultas : **Agama Islam**  
Program Studi : **Perbankan Syariah**  
Judul Skripsi : **Analisis Pencegahan Dan Penyelesaian Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di PT.BPRS Al-Washliyah Medan**

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah meridhoi segala amaal yang telah kita perbuat, amin.

***Wassalamu'alaikum Warohamtullahi Wabarokatuh***

  
Dekan,  
  
**Dr. Muhammad Oorib, AIA**  
NIDN : 0103067503



# Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah*



Nomor : 05/D/BPRS-AW/VIII/2021

Medan, 31 Agustus 2021

Kepada Yth :  
Dr. Muhammad Qorib, MA  
Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

**Perihal : Izin Riset**

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Dengan hormat,

Menunjuk surat No : 92/II.3/UMSU-01/F/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 perihal diatas,  
pada prinsipnya kami menyetujui mahasiswa/i saudara :

Nama : Widya Anggita  
NPM : 1701270024  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

Untuk melakukan riset di perusahaan kami sepanjang tidak menyangkut kerahasiaan Bank dan mematuhi ketentuan yang berlaku, terhitung tanggal 01 September 2021 s/d selesai guna menyusun skripsi yang berjudul : "Analisis Pencegahan Dan Penyelesaian Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di PT. BPRS Al Washliyah Medan".

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

PT.BPRS SYARI'AH  
AL WASHLIYAH




Syahrudin Asputra  
Kepala Group Operasional



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003  
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I  
Dosen Pembimbing : Dr. Sugianto, MA

Nama Mahasiswa : Widya Anggita  
Npm : 1701270024  
Semester : 8 (Delapan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Pencegahan Dan Penyelesaian Side Streaming Pada  
Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di PT.BPRS Al-Washliyah Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
07 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaikan Penulisan Gelar Pada Footnote</li><li>- Perbaikan Rumusan Masalah Difokuskan Pada Manajemen Risiko Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah</li><li>- Penambahan Materi Pada Uraian Teoritis</li><li>- Perbaikan Penulisan Dalam Penomoran</li><li>- Perbaikan Teknik Pengumpulan Data</li><li>- Penambahan Penjabaran Teknik Analisis Data</li></ul>		
19 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaikan Penulisan Materi Pada Uraian Teoritis</li><li>- Perbaikan Penulisan Al-Qur'an Pada Footnote</li></ul>		
06 Agustus 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- ACC Seminar Proposal</li></ul>		

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Prof. Assoc. Dr.  
Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Medan, 06 Agustus 2021

Pembimbing Proposal

Dr. Sugianto, MA



Bila menjawab surat ini agar  
disebutkan Nomor dan  
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)



Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada Hari  
Jum'at 20 Agustus 2021 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Widya Anggita  
Npm : 1701270024  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : Analisis Pencegahan Dan Penyelesaian Side Streaming Pada Pembiayaan  
Murabahah Bil Wakalah Di PT. BPRS Al-Washliyah Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.


Medan, 20 Agustus 2021

Tim Seminar

Ketua Program Studi

  
(Dr. Rahmayati, M.Ei)


Sekretaris Program Studi

  
(Riyan Pradesyali, M.E.I)

Pembimbing

  
(Dr. Sugianto, MA)

Pembahas

  
(Dr. Rahmayati, M.Ei)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I

  
(Zaidani, S.PdI, MA)





Unggul | Center | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar  
disebutkan Nomor dan  
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 663  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)



**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI  
PERBANKAN SYARIAH**

Pada hari **Jum'at 20 Agustus 2021** telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Perbankan Syariah** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Widya Anggita  
Npm : 1701270024  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : Analisis Pencegahan Dan Penyelesaian Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di PT. BPRS Al-Washliyah Medan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	-
Bab I	Menambahkan kata "dalam meminimalisir" pada point 2 rumusan masalah"
Bab II	-
Bab III	-
Lainnya	-
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 20 Agustus 2021

Tim Seminar

Ketua  
  
(Dr. Rahmayati, M.Ei)

Pembimbing  
  
(Dr. Sugianto, MA)

Sekretaris  
  
(Riyan Pradesyah, M.E.I)

Pembahas  
  
(Dr. Rahmayati, M.Ei)



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Dikembangkan sesuai dengan perkembangan  
sains dan teknologi

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400  
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU  
Di  
Tempat

28 Syawal 1442 H  
09 Juni 2021 M



Dengan Hormat  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Widya Anggita  
Npm : 1701270024  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Kredit Kumulatif : 3,71  
Mengajukan Judul Sebagai Berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Implementasi Dan Eksistensi Al-Ibrah Pada Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Force Majeur Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Binjai Soetta.	/	/	/
2	Tindak Pidana Dan Pengendalian Intern Bank Syariah Dalam Mengatasi Pemalsuan Dokumen Oleh Nasabah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Binjai Soetta).	/	/	/
3	Analisis Pencegahan Dan Penyelesaian Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di PT. BPRS Al-Washliyah Medan.	ACC 2/3/2021 9/6/2021	Dr. Sugianto, MA	10/6/21

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Hormat Saya

Widya Anggita

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
  2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
  3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

\*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak

## DOKUMENTASI

1. Wawancara Dengan Bapak Masykur, S.T Selaku *Account Officer* PT. BPRS Al-Washliyah Medan, Pada Tanggal 02 Juni 2021, Pukul 09.11 WIB Di PT. BPRS Al-Washliyah Medan.



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

Nama	: Widya Anggita
NPM	: 1701270024
Tempat Tanggal Lahir	: Binjai, 25 Mei 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Kol. M. Haiyar Gg. Mufakat No. 13 E Binjai Kota

### **Nama Orang Tua**

Ayah	: Zulkifli
Ibu	: Ruslaini

### **B. Jenjang Pendidikan**

1. TK Aisyiyah Bustanul Atfhal Cabang Binjai : Tamat Tahun 2005
2. SD Negeri 024769 Binjai : Tamat Tahun 2011
3. SMP Negeri 7 Binjai : Tamat Tahun 2014
4. SMK Negeri 1 Binjai : Tamat Tahun 2017
5. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara : Tamat Tahun 2021

Demikianlah daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya dan dengan rasa tanggung jawab.